



PUTUSAN

Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PTKPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ABDUL SYUKUR SUTIO;**
Tempat Lahir : Kalabahi;
Umur/Tanggal Lahir : 65 tahun/ 6 November 1954;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan S. Parman RT.005 RW.003, Kelurahan Wetabua, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur Fa..Waibalun);
TerdakwaditahandalamtahananRutan oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;
2. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020;
4. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, sejak 23 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020;
5. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, sejak 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020;
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, sejak 9 April 2020 sampai dengan tanggal 8 Mei 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, sejak 9 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;

Halaman 1 dari 81 halaman, Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG



Dalam persidangan perkara ini di tingkat banding Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg tanggal 7 April 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang dengan **Surat Dakwaan Penuntut Umum** Nomor Reg.Perkara: PDS-01/K.BAHI/11/2019 tanggal 21 November 2019 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO sebagai Direktur Fa.. Waibalun sebagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah dalam pekerjaan Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi Kabir, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor TA 2015 berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 49/PPK-SDA/PU/2015, tanggal 15 Juni 2015 bersama-sama dengan saksi YONATHAN W. KALLAU, S.T. alias NATAN, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi Kabir, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Nomor PU.600/729/SK/2015 tanggal 11 Mei 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Nomor PU.600/80/2015 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2015, (dilakukan penuntutan secara tersendiri) dan saksi FA.ISOL AMRI, S.T., sebagai Direktur CV Sarana Bangun Nusa yang bertindak sebagai Konsultan Pengawas berdasarkan Nomor 43.a/ PPK-SDA/PU/2015 tanggal 15 Juni 2015 untuk Paket Pekerjaan Pengawasan (Paket 3. Peningkatan DI. Kabir Cs.), pada kurun waktu tanggal 18 Juni 2015 hingga tanggal 10 Mei 2016, atau setidaknya pada kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 bertempat di daerah Irigasi Kabir, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain**

Halaman 2 dari 81 halaman, Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor pada Tahun Anggaran 2015 melaksanakan kegiatan Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi Kabir, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor;
- Bahwa kegiatan Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi Kabir, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor, yang menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu saksi Ir.JOSEPH E. MALAIKOSA, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu saksi YONATHAN W. KALLAU, S.T., dan sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor yaitu saksi DANIEL DJOBO, S.Sos.;
- Anggaran yang disediakan untuk kegiatan tersebut bersumber dari APBD (DAK-DAU) Kabupaten Alor sesuai dengan DPA-SKPD TA 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Nomor DPA-SKPD: 1.0301241852 dengan program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya, khusus kegiatan Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi untuk pekerjaan di Daerah Irigasi Kabir dialokasikan pagu anggaran sebesar Rp1.375.000.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), yang pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasanya dilakukan pemilihan Penyedia Barang/Jasa melalui Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Alor menggunakan metode Pelelangan;
- Bahwa proses awal pelelangan paket kegiatan Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi untuk pekerjaan di Daerah Irigasi Kabir diawali pada tanggal 23 April 2015 dilakukan Pengumuman Pelelangan yang dilaksanakan secara elektronik, melalui Website Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Alor, dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp1.374.900.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah), proses pelelangan pemilihan Penyedia Barang/Jasa berakhir pada tanggal 21 Mei 2015 dengan ditetapkan dan diumumkannya Fa.. Waibalun yang mana Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO sebagai Direktur Fa.. Waibalun sebagai pemenang lelang berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor 10.11 ULP/POKJA KONST/V/2015 tanggal 20 Mei 2015, Surat Penetapan Pemenang Nomor 11.10 ULP/Pokja Konst/V/ 2015 tanggal 21 Mei 2015,

Halaman 3 dari 81 halaman, Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Surat Pengumuman Pemenang Nomor 13.10 ULP/POKJA KONST/V/2015 tanggal 21 Mei 2015;

- Kemudian pada tanggal 15 Juni 2015 di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor, Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO sebagai Direktur Fa.. Waibalun sebagai pemenang lelang paket kegiatan Pembangunan/ Peningkatan Jaringan Irigasi untuk pekerjaan di Daerah Irigasi Kabir bersama dengan saksi YONATHAN W. KALLAU, S.T. alias NATAN sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 49/ PPK-SDA/PU/2015 tertanggal 15 Juni 2015 Paket Peningkatan Jaringan Irigasi Pertanian D.I. Kabir, dengan nilai kontrak sebesar Rp1.235.700.000,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah), untuk jangka waktu pelaksanaan selama 150 hari kalender dari tanggal 18 Juni 2015 sampai dengan tanggal 14 November 2015, dengan 3 (tiga) sub lokasi pekerjaan yaitu:

- a) Pekerjaan bendungan dan jaringan/saluran irigasi di Balongada Desa Bandar;
- b) Pekerjaan bendungan dan jaringan/saluran irigasi di Desa Pandai;
- c) Pekerjaan jaringan/saluran irigasi di Desa Wailawar;

Dengan rincian anggaran belanja dalam rupiah sebagai berikut:

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
I	UMUM				
1	Umum	1,00	Ls	35.000.000	35.000.000,00
				Jumlah I	35.000.000,00
	D.I. BALONGADA				
II	DRAINASE DAN TANAH				
	Pekerjaan Bendung				
	P = 13,00				
1	Galian Tanah Berlumpur	118,70	m ³	66.682,42	7.915.203,34
	Pekerjaan Saluran Primer				
	Tipe II (Pot.B-B) P = 50,00				
1	Galian Biasa	30,50	m ³	27.883,90	850.458,95
				Jumlah II	8.765.662,29
III	BETON				
1	Beton K225	0,33	m ³	1.496.430,16	493.821,95
				Jumlah III	493.821,95
IV	PASANGAN BATU				

Halaman 4 dari 81 halaman, Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Pekerjaan Bendung				
	P = 13,00				
1	Pasangan Batu Kali / Gunung (1Pc : 4 Psr)	343,81	m ³	1.010.203,15	347.317.945,00
2	Plesteran (1Pc:3Psr) t = 15mm	354,70	m ³	53.835,10	19.095.309,97
	Pekerjaan Saluran Primer				
	Tipe II (Pot.B-B) P = 50,00				
1	Pasangan Batu Kali / Gunung (1Pc : 4 Psr)	53,00	m ³	1.010.203,15	53.540.766,96
2	Plesteran (1Pc:3Psr) t = 15mm	130,00	m ³	53.835,10	6.998.563,00
				Jumlah IV	426.952.584,93
V	PEKERJAAN LOGAM				
1	Pengadaan dan Pemasangan pintu bandung (intake) (t=5mm) dan asesories	1,00	Unit	1.700.000,00	1.700.000,00
2	Pengadaan dan pemasangan pintu bendung pintu pembilas (t=5mm) dan asesories	1,00	Unit	1.700.000,00	1.700.000,00
3	Baja tulangan U24	79,83	Kg	15.325,20	1.223.410,72
4	Pengecatan pintu bendung dan bangunan bagi	10,08	m ²	18.436,00	185.834,88
5	Pengadaan dan pemasangan Rumah Jaga	1,00	Unit	6.000.000,00	6.000.000,00
				Jumlah V	10.809.245,60
				Jumlah II + III + IV + V	447.021.314,77

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	D.I. PANDAI				
II	DRAINASE DAN TANAH				
	Pekerjaan Bendung				
	P = 7,00				
1	Galian Tanah Berlumpur	118,70	m ³	66.682,42	7.915.203,34
	Pekerjaan Saluran Primer				
	Tipe II (Pot.B-B) P = 50,00				
1	Galian Biasa	32,00	m ³	27.883,90	892.284,80

Halaman 5 dari 81 halaman, Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Jumlah II	8.807.488,14
III	BETON				
1	Beton K225	0,33	m3	1.496.430,16	493.821,95
				Jumlah III	493.821,95
IV	PASANGAN BATU				
	Pekerjaan Bendung				
	P = 7,00				
1	Pasangan Batu Kali / Gunung (1Pc : 4 Psr)	309,94	m3	1.010.203,15	313.102.364,31
2	Plesteran (1Pc:3Psr) t = 15mm	208,97	m3	53.835,10	11.249.920,85
	Pekerjaan Saluran Promer				
	Tipe II (Pot.B-B) P = 50,00				
1	Pasangan Batu Kali / Gunung (1Pc : 4 Psr)	53,00	m3	1.010.203,15	53.540.766,95
2	Plesteran (1Pc:3Psr) t = 15mm	130,00	M3	53.835,10	6.998.563,00
				Jumlah IV	384.891.615,11
V	PEKERJAAN LOGAM				
1	Pengadaan dan Pemasangan pintu bandung (intake) (t=5mm) dan asesories	1,00	Unit	1.700.000,00	1.700.000,00
2	Pengadaan dan pemasangan pintu bendung pintu pembilas (t=5mm) dan asesories	1,00	Unit	1.700.000,00	1.700.000,00
3	Baja tulangan U24	79,83	Kg	15.325,20	1.223.410,72
4	Pengecatan pintu bendung dan bangunan bagi	10,08	m2	18.436,00	185.834,88
5	Pengadaan dan pemasangan Rumah Jaga	1,00	Unit	6.000.000,00	6.000.000,00
				Jumlah V	10.809.245,60
				JUMLAH II + III + IV + V	405.002.170,80

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	D.I. WAILAWAR				
II	DRAINASE DAN TANAH				
	Pekerjaan Saluran Sekunder type I				
	Tipe I (Pot.A-A) P				

Halaman 6 dari 81 halaman, Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	= 100.00 m				
1	Galian Biasa	24,00	m3	27.883,90	669.213,60
	Pekerjaan Saluran Sekunder type II				
	Tipe I (Pot.B-B) P = 925.00 m				
1	Galian Biasa	388,50	m3	27.883,90	10.832.895,15
	Pekerjaan Bangunan Bagi				
	Tipe I J = 2,00 unit				
1	Galian Biasa	1,88	m3	27.883,90	52.421,73
				Jumlah II	11.554.530,48
IV	PASANGAN BATU				
	Pekerjaan Saluran Sekunder Type I				
	Tipe I (Pot. A-A) P = 50,00 m				
1	Pasangan Batu Kali / Gunung (1Pc : 4 Psr)	50,50	m3	1.010.203,15	51.015.259,08
2	Plesteran (1Pc:3Psr) t = 15mm	105	m3	53.835,10	5.652.685,50
	Pekerjaan Saluran Sekunder Type I				
	Tipe I (Pot. B-B) P = 180,00 m				
1	Pasangan Batu Kali / Gunung (1Pc : 4 Psr)	138,60	m3	1.010.203,15	140.014.156,59
2	Plesteran (1Pc:3Psr) t = 15mm	378,00	m3	53.835,10	20.349.667,80
	Pekerjaan Bangunan Bagi				
	Tipe I J = 2,00				
1	Pasangan Batu Kali / Gunung (1Pc : 4 Psr)	3,18	m3	1.010.203,15	3.212.446,02
2	Plesteran (1Pc:3Psr) t = 15mm	7,92	m3	53.835,10	426.373,99
				Jumlah IV	220.670.588,97
V	PEKERJAAN LOGAM				
1	Pengadaan dan pemasangan pintu bangunan bagi (t=3mm) dan asesories type I	4,00	Unit	1.250.000,00	5.000.000,00
2	Pengecatan pintu bendung dan bangunan bagi	2,00	m2	18.436,00	36.872,00
				Jumlah V	5.036.872,00
				JUMLAH III + IV + V	237.261.991,46

Halaman 7 dari 81 halaman, Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sehingga Jumlah A (umum) + B (DI.BALONGADA) + C (DI. PANDAI) + D (DI. WAILAWAR) = Rp1.123.363.636,36; PPN 10% sebesar Rp112.336.363,63; Jumlah total Rp1.235.699.999,99; Pembulatan menjadi Rp1.235.700.000,00;
- Bahwa terhadap Surat Perjanjian (Kontrak) Fisik pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi Kabir, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor Nomor 49/PPK-SDA/PU/2015 tanggal 15 Juni 2015 dilakukan perubahan kontrak (Addendum) berdasarkan Addendum Surat Perjanjian I Nomor 224.e/PPK-SDA/PU/2015 tertanggal 15 Juli 2015, perubahan kontrak tersebut berkaitan dengan perubahan tambah kurang volume pekerjaan/Contract Change Order (CCO-1) yang tidak mempengaruhi nilai total kontrak perjanjian dengan rincian dalam rupiah sebagai berikut:

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME AWAL	VOLUME CCO-1	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6	7
I	UMUM					
1	Umum	1,00	1,00	Ls	35.000.000	35.000.000,00
					Jumlah I	35.000.000,00
	D.I. BALONGADA					
II	DRAINASE DAN TANAH					
	Pekerjaan Bendung					
	P = 13,00					
1	Galian Tanah Berlumpur	118,70	118,70	m ³	66.682,42	7.915.203,25
	Pekerjaan Saluran Primer					
	Tipe II (Pot.B-B) P = 50.00					
1	Galian Biasa	30,50	0	m ³	27.883,90	0,00
					Jumlah II	7.915.203,25
III	BETON					
1	Beton K225	0,33	0,33	m ³	1.496.430,16	493.821,95
					Jumlah III	493.821,95
IV	PASANGAN BATU					
	Pekerjaan Bendung					
	P = 13,00					
1	Pasangan Batu Kali / Gunung (1Pc : 4 Psr)	343,81	529,16	m ³	1.010.203,15	534.560.614,16
2	Plesteran (1Pc:3Psr) t = 15mm	354,70	396,04	m ³	53.835,10	21.320.583,83
	Pekerjaan Saluran Primer					
	Tipe II (Pot.B-B) P = 50,00					
1	Pasangan Batu Kali / Gunung (1Pc : 4 Psr)	53,00	0	m ³	1.010.203,15	0,00
2	Plesteran (1Pc:3Psr) t = 15mm	130,00	0	m ³	53.835,10	0,00
					Jumlah IV	555.879.951,86
V	PEKERJAAN LOGAM					

Halaman 8 dari 81 halaman, Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Pengadaan dan Pemasangan pintu bandung (intake) (t=5mm) dan asesories	1,00	1,00	Unit	1.700.000,00	1.700.000,00
2	Pengadaan dan pemasangan pintu bendung pintu pemmbilas (t=5mm) dan asesories	1,00	1,00	Unit	1.700.000,00	1.700.000,00
3	Baja tulangan U24	79,83	79,83	Kg	15.325,20	1.223.410,72
4	Pengecatan pintu bendung dan bangunan bagi	10,08	10,08	m ²	18.436,00	185.834,88
5	Pengadaan dan pemasangan Rumah Jaga	1,00	1,00	Unit	6.000.000,00	6.000.000,00
					Jumlah V	10.809.245,60
					Jumlah II + III + IV + V	575.098.222,66

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME AWAL	VOLUME CCO-1	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6	7
	<u>D.I. PANDAI</u>					
II	DRAINASE DAN TANAH					
	Pekerjaan Bendung					
	P = 7,00					
1	Galian Tanah Berlumpur	118,70	118,70	m ³	66.682,42	7.915.203,25
	Pekerjaan Saluran Primer					
	Tipe II (Pot.B-B) P = 50.00					
1	Galian Biasa	32,00	0	m ³	27.883,90	0,00
					Jumlah II	7.915.203,25
III	BETON					
1	Beton K225	0,33	0,33	m ³	1.496.430,16	493.821,95
					Jumlah III	493.821,95
IV	PASANGAN BATU					
	Pekerjaan Bendung					
	P = 7,00					
1	Pasangan Batu Kali / Gunung (1Pc : 4 Psr)	309,94	240,61	m ³	1.010.203,15	243.067.000,33
2	Plesteran (1Pc:3Psr) t = 15mm	208,97	197,97	m ³	53.835,10	10.657.465,75
	Pekerjaan Saluran Promer					
	Tipe II (Pot.B-B) P = 50,00					
1	Pasangan Batu Kali / Gunung (1Pc : 4 Psr)	53,00	0	m ³	1.010.203,15	0,00
2	Plesteran (1Pc:3Psr) t = 15mm	130,00	0	M ³	53.835,10	0,00
					Jumlah IV	253.724.465,90
V	PEKERJAAN LOGAM					
1	Pengadaan dan Pemasangan pintu bandung (intake) (t=5mm) dan asesories	1,00	1,00	Unit	1.700.000,00	1.700.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Pengadaan dan pemasangan pintu bendung pintu pemnbilas (t=5mm) dan asesories	1,00	1,00	Unit	1.700.000,00	1.700.000,00
3	Baja tulangan U24	79,83	79,83	Kg	15.325,20	1.223.410,72
4	Pengecatan pintu bendung dan bangunan bagi	10,08	10,08	m ²	18.436,00	185.834,88
5	Pengadaan dan pemasangan Rumah Jaga	1,00	1,00	Unit	6.000.000,00	6.000.000,00
					Jumlah V	10.809.245,60
					JUMLAH II + III + IV + V	272.940.985,47

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME AWAL	VOLUME CCO-1	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6	7
	D.I. WILAYAH					
	DRAINASE DAN TANAH					
	Pekerjaan Saluran Sekunder type I					
	Tipe I (Pot.A-A) P = 100.00 m					
1	Galian Biasa	24,00	0	m ³	27.883,90	0,00
	Pekerjaan Saluran Sekunder type II					
	Tipe I (Pot.B-B) P = 925.00 m					
1	Galian Biasa	388,50	153,81	m ³	27.883,90	4.288.749,03
	Pekerjaan Bangunan Bagi					
	Tipe I J = 2,00 unit					
1	Galian Biasa	1,88	1,88	m ³	27.883,90	52.421,73
					Jumlah II	4.341.170,76
	PASANGAN BATU					
	Pekerjaan Saluran Sekunder Type I					
	Tipe I (Pot. A-A) P = 50,00m					
1	Pasangan Batu Kali / Gunung (1Pc : 4 Psr)	50,50	0	m ³	1.010.203,15	0,00
2	Plesteran (1Pc:3Psr) t = 15mm	105,00	0	m ³	53.835,10	0,00
	Pekerjaan Saluran Sekunder Type I					
	Tipe I (Pot. B-B) P = 180,00 m					
1	Pasangan Batu Kali / Gunung (1Pc : 4 Psr)	138,60	202,10	m ³	1.010.203,15	204.162.056,62
2	Plesteran (1Pc:3Psr) t = 15mm	378,00	447,00	m ³	53.835,10	24.064.343,54
	Pekerjaan Bangunan Bagi					
	Tipe I J = 2,00					
1	Pasangan Batu Kali / Gunung (1Pc : 4 Psr)	3,18	3,18	m ³	1.010.203,15	3.212.446,02
2	Plesteran (1Pc:3Psr) t = 15mm	7,92	7,92	m ³	53.835,10	426.373,99
					Jumlah IV	231.865.166,32

Halaman 10 dari 81 halaman, Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



V	PEKERJAAN LOGAM			Unit		
1	Pengadaan dan pemasangan pintu bangunan bagi (t=3mm) dan asesories type I	4,00	4,00	Unit	1.250.000,00	5.000.000,00
2	Pengecatan pintu bendung dan bangunan bagi	2,00	2,00	m ²	18.436,00	36.872,00
					Jumlah V	5.036.872,00
					JUMLAH III + IV + V	241.243.282,72

- Bahwa untuk pekerjaan pengawasan terhadap kegiatan Pembangunan/ Peningkatan Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi Kabir, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor Tahun 2015 tersebut, dilakukan pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi Pengawasan dengan cara Pengadaan Langsung kepada CV Sarana Bangun Nusa oleh saksi YUSUF THEODORUS LAA, S.T., sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor. Bahwa kemudian CV Sarana Bangun Nusa yang mana saksi FA.ISOL AMRI, S.T. sebagai Direktur CV Sarana Bangun Nusa ditetapkan sebagai Penyedia Jasa Konsultasi Pengawasan (konsultan pengawas) berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 43.a/PPK-SDA/PU/2015 tanggal 15 Juni 2015 tentang Paket Pekerjaan Pengawasan (Paket 3. Peningkatan DI. Kabir Cs.) yang terdapat tandatangan saksi YONATHAN W. KALLAU, S.T. sebagai PPK dalam pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi Kabir, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, saksi FA.ISOL AMRI, S.T. sebagai Direktur CV Sarana Bangun Nusa sebagai Penyedia Pekerjaan Konsultasi Pengawasan, dan saksi Ir. JOSEPH E. MALAIKOSA sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor;
- Kemudian pada tanggal 23 Juni 2015 Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO sebagai Direktur Fa.. Waibalun yang bertindak sebagai Penyedian Barang/ Jasa Konstruksi pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi Kabir, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor mengajukan permohonan pencairan uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) kepada saksi YONATHAN W. KALLAU, S.T. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Nomor 20/WB-UM/VI/2015 tertanggal 23 Juni 2015, kemudian saksi YONATHAN W. KALLAU, S.T. memproses permohonan pencairan uang muka tersebut, hingga pada tanggal 26 Juni 2015 uang muka 30% (tiga puluh persen) tersebut cair berdasarkan:
 1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dana Alokasi Umum (DAU) Nomor 1000/SP2D-LSBLJMDL/1.03.01/2015 tanggal 2 Juli 2015, jumlah yang dibayarkan sebesar Rp29.718.074,00 (dua puluh sembilan juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus delapan belas ribu tujuh puluh empat rupiah) dengan lampiran Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 033/SPP-LS-BJ/1.03.01/ 2015 tanggal 26 Juni 2015 beserta lampiran dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 033/SPM-LS-BJ/1.03.01/2015 tanggal 26 Juni 2015;

2. SP2D Dana Alokasi Khusus (DAK) Nomor 0997/SP2D-LSBLJMDL/1.03.01/2015 tanggal 2 Juli 2015, jumlah yang dibayarkan sebesar Rp297.180.744,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta seratus delapan puluh ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) dengan lampiran SPP Nomor 032/SPP-LS-BJ/1.03.01/2015 tanggal 26 Juni 2015 beserta lampiran dan SPM Nomor 032/SPM-LS-BJ/1.03.01/2015 tanggal 26 Juni 2015;

Sehingga total uang muka yang diterima Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO sebagai Direktur Fa.Waibalun melalui rekening perusahaan Fa.. Waibalun pada Bank Nusa Tenggara Timur Cabang Kalabahi Nomor 013.01.13.000266-0 sebesar Rp326.898.818,00 (tiga ratus dua puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus delapan belas rupiah);

- Selanjutnya Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO sebagai Direktur Fa.Waibalun sebagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah (Kontraktor Fisik) dalam paket Peningkatan Jaringan Irigasi Pertanian di D.I. Kabir memulai pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Pertanian D.I. Kabir, dengan 3 (tiga) sub lokasi di Balongada Desa Bandar, Desa Pandai dan Desa Wailawar, Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO, mulai dari awal hingga akhir pekerjaan tidak pernah melibatkan tenaga ahli yang tercantum dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 49/PPK-SDA/PU/2015 tanggal 15 Juni 2015 yang menjadi dasar pekerjaan, dimana berdasarkan kontrak tersebut Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO harus menyediakan dan melibatkan tenaga ahli yakni saksi IRVAN EFFENDI SAHAR, S.T., saksi ROMANUS MANI, dan saksi JAHYA FRARING, serta saksi ISROYAH ABDUL SYUKUR (telah meninggal). Kondisi tersebut tidak sesuai dengan salah satu kewajiban Penyedia Barang/Jasa yang tercantum dalam kontrak yaitu *"melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung-jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak"*, atas kondisi tersebut saksi

Halaman 12 dari 81 halaman, Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YONATHAN W. KALLAU, S.T. alias NATAN sebagai PPK melakukan pembiaran terhadap Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO sebagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah (Kontraktor Fisik) yang tidak menggunakan tenaga ahli sesuai yang tercantum dalam kontrak;

- Bahwa dalam tahap pelaksanaan pekerjaan Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO sebagai Direktur Fa. Waibalun sebagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah (Kontraktor Fisik) memerintahkan tukang yang bekerja pada Bendungan Balongada untuk mencampur semen dan pasir guna membuat plesteran dan pasangan batu pada dinding kanan dan kiri, dan bantalan tengah bendungan tidak sesuai dengan standar campuran yang tercantum dalam kontrak. Berdasarkan kontrak, komposisi untuk plesteran seharusnya 3 psr : 1 pc yang artinya 3 pasir dan 1 portal semen yang diukur dalam suatu wadah yang sama, sementara untuk pasangan batu seharusnya 4 psr : 1 pc yang artinya 4 pasir dan 1 portal semen yang diukur dalam suatu wadah yang sama. Akan tetapi Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO memerintahkan para tukang untuk membuat campuran plesteran dan pasangan batu menjadi 1 pak semen : 8 psr yang artinya 1 pak semen berbanding 8 pasir yang diukur dengan wadah ember cat Sahara 20 (dua puluh) kilogram untuk keseluruhan pekerjaan pasangan batu dan plesteran sehingga mutu kualitas pekerjaan pasangan batu dan plesteran menjadi rendah di bawah standar spesifikasi dalam kontrak. Bahwa keadaan tersebut berlangsung tanpa adanya pengawasan dan pemeriksaan pekerjaan oleh saksi YONATHAN W. KALLAU, S.T. alias NATAN sebagai PPK maupun pengawasan oleh saksi FA. ISOL AMRI, S.T. sebagai Direktur CV SARANA BANGUN NUSA sebagai Penyedia Jasa Konsultasi Pengawasan. Bahwa selama masa pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi Kabir, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2015 saksi FA. ISOL AMRI, S.T. sebagai Direktur CV SARANA BANGUN NUSA sebagai Penyedia Jasa Konsultasi Pengawasan, tidak menugaskan tenaga ahli maupun tenaga pendukung yang tercantum dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 43.a/ PPK-SDA/PU/2015 tertanggal 15 Juni 2015, yang mana berdasarkan SPK Konsultan Pengawas harus menyediakan 1 (satu) orang Penanggungjawab/ *Team Leader*; 1 (satu) orang Koordinator Pengawas/*Chief Inspector*; 3 (tiga) orang tenaga Pengawas; dan 1 (satu) orang tenaga administrasi. Dalam SPK telah menyebutkan tenaga ahli maupun tenaga pendukung yang harus

Halaman 13 dari 81 halaman, Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disediakan yaitu IMAM SUGITO, S.T. sebagai *Site Enginner*; SURYA AGUSTONO, S.T. sebagai *Chief Inspector*;

- Bahwa selama tahap pelaksanaan pekerjaan Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO sebagai Direktur Fa. Waibalun sebagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah, tidak pernah melaporkan progress pekerjaan (laporan harian, mingguan dan bulanan) secara periodik kepada saksi YONATHAN W. KALLAU, S.T. alias NATAN sebagai PPK, sebaliknya juga saksi YONATHAN W. KALLAU, S.T. alias NATAN sebagai PPK tidak pernah meminta progress pekerjaan dan tidak melakukan teguran kepada Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO yang dari awal hingga sampai akhir pelaksanaan pekerjaan tidak pernah membuat progres pekerjaan (harian, mingguan dan bulanan). Kemudian pada akhir masa pekerjaan sekitar akhir bulan Oktober 2015 Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO mendatangi saksi YONATHAN W. KALLAU, S.T. alias NATAN sebagai PPK untuk menanyakan terkait administrasi pelaporan akhir pekerjaan kegiatan Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi Kabir, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor TA 2015. Menindaklanjuti hal tersebut saksi YONATHAN W. KALLAU, S.T. alias NATAN sebagai PPK, memberikan laporan harian kepada Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO untuk ditandatangani oleh personil inti perusahaan yang tercantum dalam laporan harian tersebut. Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO menerima laporan harian tersebut lalu meniru tandatangan saksi ROMANUS MANI dalam kolom personil inti yang tercantum dalam laporan harian;
- Bahwa untuk melengkapi administrasi pelaksanaan masa akhir kontrak saksi YONATHAN W. KALLAU, S.T. alias NATAN sebagai PPK meminta bantuan kepada saksi YOHANES L. TUKAN untuk membuat backup data/progres pekerjaan berupa laporan mingguan dan bulanan yang seharusnya dibuat oleh Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO sebagai Direktur Fa. Waibalun sebagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah, yang mana saksi YOHANES L. TUKAN membuat administrasi pelaksanaan masa akhir kontrak mengacu pada Kontrak Pekerjaan dan backup data progres pekerjaan beserta sketsa gambar dan dokumentasi yang dibuat oleh saksi MIKA LILY sebagai pengawas Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor. Setelah saksi YOHANES L. TUKAN membuatnya kemudian laporan mingguan dan bulanan tersebut diserahkan kepada saksi YONATHAN W. KALLAU, S.T. alias NATAN sebagai PPK. Kemudian saksi YONATHAN W. KALLAU, S.T. alias NATAN sebagai PPK menyerahkannya kepada Terdakwa

Halaman 14 dari 81 halaman, Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL SYUKUR SUTIO sebagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah untuk ditandatangani oleh personil inti perusahaan. Akan tetapi Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO memalsukan tandatangan saksi ROMANUS MANI pada laporan harian dan rekapitulasi laporan mingguan, memalsukan tandatangan saksi IRVAN EFFENDI SAHAR, S.T. pada lembaran laporan bulanan, rekapitulasi laporan bulanan, mutual check (MC), rekapitulasi mutual check (MC), *back up* data dan gambar terlaksana/As Built Drawing, kemudian dokumen-dokumen tersebut disatukan menjadi laporan akhir yang digunakan oleh saksi YONATHAN W. KALLAU, S.T. sebagai PPK sebagai syarat dilakukannya Penyerahan Pertama Pekerjaan/*Provisional Hand Over* (PHO) dan pencairan dana 100%;

- Bahwa kemudian pada awal bulan November 2015, dalam tahap akhir pelaksanaan kontrak dilakukan proses Penyerahan Pertama Pekerjaan/*Provisional Hand Over* (PHO), oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Nomor PU.600.610/139/2015 tanggal 2 Februari 2015 tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang/Jasa Program Pengendalian Banjir, Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku pada Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor TA 2015, yang mana untuk Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku pada Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2015, terdiri dari 5 (lima) orang yaitu:

1. YUSUF THEODOSIUS LAA, S.T., sebagai Ketua;
2. MATHIAS UMBU RIADA, SST., sebagai Sekretaris;
3. ABIA KALLA, S.Sos., sebagai Anggota;
4. FREDRIK K. TARAY, sebagai Anggota;
5. TASWIN DURU, sebagai Anggota;

Namun dalam pelaksanaannya hanya saksi YUSUF THEODOSIUS LAA, S.T. sebagai Ketua PPHP dan FREDRIK K. TARAY sebagai Anggota PPHP yang melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi di DI. Kabir TA 2015 bersama-sama dengan Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO sebagai Direktur Fa. Waibalun sebagai Penyedia, EVANTIN OLANG, saksi MIKA LILY dan FREDRIK SERANG sebagai Pengawas Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor. Pengawasan dilakukan di 3 (tiga) titik lokasi pekerjaan yaitu pertama pekerjaan di Desa Pandai, kemudian di Desa Wailawar dan terakhir di Balongada Desa

Halaman 15 dari 81 halaman, Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bandar, yang mana pemeriksaan fisik tersebut hanya dilakukan secara visual berdasarkan penglihatan saja;

- Selanjutnya saksi YONATHAN W. KALLAU,S.T. alias NATAN sebagai PPK membuat dokumen Penyerahan Pertama Pekerjaan/*Provisional Hand Over* (PHO) yakni surat tertanggal 09 November 2015 Nomor 62.2/PAN-PHO/SDA/2015 tentang risalah rapat pertama; Surat tertanggal 09 November 2015 Nomor 62.3/PAN-PHO/SDA/2015 perihal hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi; Surat tanggal 10 November 2015 Nomor 10/PAN-PHO/SDA/ 2015 perihal hasil pemeriksaan fisik lapangan secara visual; Surat tertanggal 12 November 2015 Nomor 62.6/PAN-PHO/SDA/2015 perihal risalah rapat kedua; dan Surat tertanggal 13 November 2015 Nomor 62.7/PAN-PHO/SDA/ 2015 perihal Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (BAST PHO), dimana seluruh dokumen Penyerahan Pertama Pekerjaan/*Provisional Hand Over* (PHO) tersebut kemudian ditandatangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP);
- Kemudian Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO memberikan Surat Nomor 27/Fa.WB/XII/2015 tanggal 09 Desember 2015, perihal pengajuan pencairan dana 100%, dan Surat Jaminan Pemeliharaan Nomor SBD 2015 12.01 00360775 tanggal 4 Desember 2015 dengan nilai jaminan Rp61.785.000,00 (dari pihak Jaminan Kredit Indonesia Plt. Kepala Cabang Kabag Penjamin) kepada YONATHAN W. KALLAU,S.T. alias NATAN sebagai PPK. Kemudian saksi YONATHAN W. KALLAU,S.T. alias NATAN sebagai PPK menindaklanjuti permintaan tersebut dengan mengirimkan Surat Permohonan pencairan uang 100% kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Nomor 527.1/PPK-SDA/PU/2015 tanggal 10 Desember 2015. Kemudian dana tersebut cair berdasarkan:
 - SP2D DAU Nomor 7231/SP2D-LS BLJ MDL/1.03.01/2015 tanggal 18 Desember 2015, jumlah yang dibayarkan sebesar Rp64.389.162,00 dengan lampiran SPP Nomor 384/SPP-LS BJ MDL/1.03.01/2015 tanggal 10 Desember 2015 beserta lampiran dan SPM Nomor 384/SPM-LS BJ MDL/1.03.01/2015 tanggal 11 Desember 2015;
 - SP2D DAK Nomor 7228/SP2D-LS BJ MDL/1.03.01/2015 tanggal 18 Desember 2015, jumlah yang dibayarkan sebesar Rp643.891.611,00 dengan lampiran SPP Nomor 383/SPP-LS BJ MDL/1.03.01/2015 tanggal 10 Desember 2015 beserta lampiran (asli) dan SPM Nomor 383/SPM-LA BJ MDL/1.03.01/2015 tanggal 11 Desember 2015;

Halaman 16 dari 81 halaman, Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total pencairan uang 100% yang diterima Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO sebagai Direktur Fa.Waibalun melalui rekening perusahaan Fa. Waibalun pada Bank Nusa Tenggara Timur Cabang Kalabahi Nomor 013.01.13.000266-0 sebesar Rp708.280.773,00 (tujuh ratus delapan juta dua ratus delapan puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah);

- Bahwa berkaitan dengan dana pengawasan pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi di DI. Kabir TA 2015 untuk Konsultan Pengawas yaitu CV Sarana Bangun Nusa, telah dilakukan pencairan berdasarkan Surat Permohonan pencairan dana 100% dari PPK kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Nomor 453.17/PPK-SDA/PU/2015 tanggal 25 November 2015; dan SP2D DAU Nomor 9090/SP2D-LS BLJ MDL/1.03.01/2015 tanggal 29 Desember 2015, jumlah yang dibayarkan sebesar Rp43.503.455,00 dengan lampiran SPP Nomor 641/SPP-LS BJ MDL/1.03.01/2015 tanggal 21 Desember 2015, beserta lampiran dan SPM Nomor 641/SPM-LS BJ MDL/1.03.01/2015 tanggal 22 Desember 2015, yang mana dana tersebut masuk ke dalam rekening perusahaan CV Sarana Bangun Nusa di Bank NTT Nomor Rekening 001 01.13.007522-4;
- Bahwa dalam masa pemeliharaan pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi di DI. Kabir TA 2015 selama 6 (enam) bulan sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (BAST PHO) yaitu dari tanggal 15 November 2015 sampai dengan tanggal 10 Mei 2016, telah terjadi kerusakan berat pada sub pekerjaan bendungan di daerah irigasi Balongada Desa Bandar yang disebabkan bendungan Balongada tidak dapat menahan arus air yang terjadi pada tanggal 27 Januari 2016 sampai dengan 28 Januari 2016. Kerusakan berat pada sub pekerjaan bendungan di daerah irigasi Balongada Desa Bandar, sesuai dengan keterangan Ahli DIARTO TRISNOYUWONO, S.T., M.T., Ahli ALOYSIUS G. LAKE, S.T., M.T. dan Laporan Hasil Pemeriksaan Ahli Konstruksi Politeknik Negeri Kupang, yang menerangkan telah terjadi kerusakan di bagian mercu bendungan, dinding abutment, pintu intake dan pintu pembilas, terdapat banyak sedimen di belakang tubuh bendungan. Berdasarkan kondisi tersebut maka bangunan bendungan tersebut dikategorikan sebagai Kegagalan Bendungan, yang disebabkan oleh:
 - a. Mutu material pasangan batu lebih rendah dari spesifikasi kontrak sehingga tidak dapat bertahan terhadap aliran maksimum sungai;

Halaman 17 dari 81 halaman, Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG



- b. Kontraktor tidak melakukan tindakan perbaikan terhadap bendungan yang rusak dalam kurun waktu pemeliharaan sebelum Penyerahan Akhir Pekerjaan/Final Hand Over (FHO);

Bahwa atas kejadian kerusakan berat pada sub pekerjaan bendungan di daerah irigasi Balongada Desa Bandar tersebut, Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO sebagai Direktur Fa. Waibalun sebagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah dalam pekerjaan tersebut tidak pernah melakukan perbaikan sampai dengan berakhirnya masa pemeliharaan. Bahwa kondisi tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 95 ayat (5) huruf a Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 yang telah diubah sebanyak tiga kali dengan Peraturan Presiden RI Nomor 35 Tahun 2011, Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 dan Peraturan Presiden RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyebutkan *"Khusus Pekerjaan Konstruksi Penyedia Pekerjaan Konstruksi melakukan pemeliharaan atas hasil pekerjaan selama masa yang ditetapkan dalam Kontrak, sehingga kondisinya tetap seperti pada saat penyerahan pekerjaan"*;

- Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO sebagai Direktur Fa. Waibalun sebagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah dalam pekerjaan kegiatan Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi Kabir, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor TA 2015 bersama-sama dengan saksi YONATHAN W. KALLAU, S.T. alias NATAN, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi FAISOL AMRI, S.T. sebagai Direktur CV Sarana Bangun Nusa yang bertindak sebagai Konsultan Pengawas berdasarkan Nomor 43.a/PPK-SDA/PU/2015 tanggal 15 Juni 2015 untuk Paket Pekerjaan Pengawasan (Paket 3. Peningkatan DI. Kabir Cs.), telah melawan hukum yaitu tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 yang telah diubah sebanyak tiga kali dengan Peraturan Presiden RI Nomor 35 Tahun 2011, Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 dan Peraturan Presiden RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyebutkan *"Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa; menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak"*,

Halaman 18 dari 81 halaman, Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG



yangtelah memperkaya TerdakwaABDUL SYUKUR SUTIO sebagai Direktur Fa. Waibalun sebagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah dalam pekerjaan Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi Kabir, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor TA 2015 dan/atau menguntungkan orang lain yang merugikan keuangan negara sebesar Rp606.323.329,62 (enam ratus enam juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah enam puluh dua sen) dengan rincian sebesar Rp593.091.388,46 (lima ratus sembilan puluh tiga juta sembilan puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah empat puluh enam sen) sebagai kerugian total atas bendungan Balongada dan Rp13.231.941,16 (tiga belas juta dua ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah enam belas sen) sebagai kerugian atas pekerjaan pengawasan pada Bendungan Balongada atau setidaknya sejumlah itu, sesuai dengan hasil audit BPKP Perwakilan NTT Nomor SR-500/PW24/5/2018 tanggal 21 Desember 2018;

- Berkaitan kerugian negara atas pekerjaan pengawasan pada Bendungan Balongada sebesar Rp13.231.941,16 (tiga belas juta dua ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah enam belas sen) telah dikembalikan ke kas Daerah Kabupaten Alor pada tanggal 22 Januari 2019 oleh saksi FA.ISOL AMRI,S.T. sebagai Direktur CV Sarana Bangun Nusa dengan bukti penyetoran: 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank NTT Cabang Kalabahi pada nomor rekening 013.01.04.000058-5 milik Pemda Kabupaten Alor terbilang Rp13.235.000,00 dengan nama penyetor TIMOTIUS PAO dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) pada Bank NTT Cabang Kalabahi Nomor rekening 013.01.04.000058-5 terbilang Rp13.235.000,00 dengan kode rekening 4.1.4.04.01 untuk penyetoran kembali atas temuan BPKP Perwakilan NTT, Biaya pekerjaan pengawasan Teknik Peningkatan DI Kabir (Pengawasan Bendungan Balongada) a.n. CV Sarana Bangun Nusa, yang melakukan penyetoran TIMOTIUS PAO, yang menerima Teller Bank NTT Cabang Kalabahi tertanda cap basah dengan mengetahui a.n. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Alor, Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan DEWI PAULINA RIWOE ODJA, S.E.;

Perbuatan Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIOsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999** tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas

Halaman 19 dari 81 halaman, Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. **Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;**

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO sebagai Direktur Fa. Waibalun sebagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah dalam pekerjaan Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi Kabir, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor TA 2015 berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 49/PPK-SDA/PU/2015 tanggal 15 Juni 2015 bersama-sama dengan saksi YONATHAN W. KALLAU, S.T. alias NATAN, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi Kabir, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Nomor PU.600/729/SK/2015 tanggal 11 Mei 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Nomor PU.600/80/2015 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2015, (dilakukan penuntutan secara tersendiri) dan saksi FAISOL AMRI, S.T. sebagai Direktur CV Sarana Bangun Nusa yang bertindak sebagai Konsultan Pengawas berdasarkan Nomor 43.a/PPK-SDA/PU/2015 tanggal 15 Juni 2015 untuk Paket Pekerjaan Pengawasan (Paket 3. Peningkatan DI. Kabir Cs.), pada kurun waktu tanggal 18 Juni 2015 hingga tanggal 10 Mei 2016, atau setidaknya pada kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 bertempat di Daerah Irigasi Kabir, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.** Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor pada Tahun Anggaran 2015 melaksanakan kegiatan Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi Kabir, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor;
- Bahwa kegiatan Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi Kabir, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor, yang menjabat sebagai

Halaman 20 dari 81 halaman, Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu saksi Ir.JOSEPH E. MALAIKOSA, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu saksi YONATHAN W. KALLAU, S.T., dan sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor yaitu saksi DANIEL DJOBO, S.Sos.;

- Anggaran yang disediakan untuk kegiatan tersebut bersumber dari APBD (DAK-DAU) Kabupaten Alor sesuai dengan DPA-SKPD TA 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Nomor DPA-SKPD: 1.0301241852 dengan program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya, khusus kegiatan Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi untuk pekerjaan di Daerah Irigasi Kabir dialokasikan pagu anggaran sebesar Rp1.375.000.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), yang pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasanya dilakukan pemilihan Penyedia Barang/Jasa melalui Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Alor menggunakan metode Pelelangan;
- Bahwa proses awal pelelangan paket kegiatan Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi untuk pekerjaan di Daerah Irigasi Kabir diawali pada tanggal 23 April 2015 dilakukan Pengumuman Pelelangan yang dilaksanakan secara elektronik, melalui Website Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Alor, dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp1.374.900.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah), proses pelelangan pemilihan Penyedia Barang/Jasa berakhir pada tanggal 21 Mei 2015 dengan ditetapkan dan diumumkannya Fa.. Waibalun yang mana Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO sebagai Direktur Fa.. Waibalun sebagai pemenang lelang berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor 10.11 ULP/POKJA KONST/V/2015 tanggal 20 Mei 2015, Surat Penetapan Pemenang Nomor 11.10 ULP/Pokja Konst/V/ 2015 tanggal 21 Mei 2015, dan Surat Pengumuman Pemenang Nomor 13.10 ULP/POKJA KONST/V/2015 tanggal 21 Mei 2015;
- Kemudian pada tanggal 15 Juni 2015 di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor, Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO sebagai Direktur Fa.. Waibalun sebagai pemenang lelang paket kegiatan Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi untuk pekerjaan di Daerah Irigasi Kabir bersama dengan saksi YONATHAN W. KALLAU,S.T.alias NATAN sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak)

Halaman 21 dari 81 halaman, Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 49/ PPK-SDA/PU/2015 tertanggal 15 Juni 2015 Paket Peningkatan Jaringan Irigasi Pertanian D.I. Kabir, dengan nilai kontrak sebesar Rp1.235.700.000,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah), untuk jangka waktu pelaksanaan selama 150 hari kalender dari tanggal 18 Juni 2015 sampai dengan tanggal 14 November 2015, dengan 3 (tiga) sub lokasi pekerjaan yaitu:

- d) Pekerjaan bendungan dan jaringan/saluran irigasi di Balongada Desa Bandar;
- e) Pekerjaan bendungan dan jaringan/saluran irigasi di Desa Pandai;
- f) Pekerjaan jaringan/saluran irigasi di Desa Wailawar;

Dengan rincian anggaran belanja dalam rupiah sebagai berikut:

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
I	UMUM				
1	Umum	1,00	Ls	35.000.000	35.000.000,00
				Jumlah I	35.000.000,00
	D.I. BALONGADA				
II	DRAINASE DAN TANAH				
	Pekerjaan Bendung				
	P = 13,00				
1	Galian Tanah Berlumpur	118,70	m ³	66.682,42	7.915.203,34
	Pekerjaan Saluran Primer				
	Tipe II (Pot.B-B) P = 50,00				
1	Galian Biasa	30,50	m ³	27.883,90	850.458,95
				Jumlah II	8.765.662,29
III	BETON				
1	Beton K225	0,33	m ³	1.496.430,16	493.821,95
				Jumlah III	493.821,95
IV	PASANGAN BATU				
	Pekerjaan Bendung				
	P = 13,00				
1	Pasangan Batu Kali / Gunung (1Pc : 4 Psr)	343,81	m ³	1.010.203,15	347.317.945,00
2	Plesteran (1Pc:3Psr) t = 15mm	354,70	m ³	53.835,10	19.095.309,97
	Pekerjaan Saluran Primer				
	Tipe II (Pot.B-B) P = 50,00				
1	Pasangan Batu Kali / Gunung	53,00	m ³	1.010.203,15	53.540.766,96

Halaman 22 dari 81 halaman, Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(1Pc : 4 Psr)				
2	Plesteran (1Pc:3Psr) t = 15mm	130,00	m ³	53.835,10	6.998.563,00
				Jumlah IV	426.952.584,93
V	PEKERJAAN LOGAM				
1	Pengadaan dan Pemasangan pintu bandung (intake) (t=5mm) dan asesories	1,00	Unit	1.700.000,00	1.700.000,00
2	Pengadaan dan pemasangan pintu bendung pintu pembilas (t=5mm) dan asesories	1,00	Unit	1.700.000,00	1.700.000,00
3	Baja tulangan U24	79,83	Kg	15.325,20	1.223.410,72
4	Pengecatan pintu bendung dan bangunan bagi	10,08	m ²	18.436,00	185.834,88
5	Pengadaan dan pemasangan Rumah Jaga	1,00	Unit	6.000.000,00	6.000.000,00
				Jumlah V	10.809.245,60
				Jumlah II + III + IV + V	447.021.314,77

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	D.I. PANDAI				
II	DRAINASE DAN TANAH				
	Pekerjaan Bendung P = 7,00				
1	Galian Tanah Berlumpur	118,70	m ³	66.682,42	7.915.203,34
	Pekerjaan Saluran Primer Tipe II (Pot.B-B) P = 50,00				
1	Galian Biasa	32,00	m ³	27.883,90	892.284,80
				Jumlah II	8.807.488,14
III	BETON				
1	Beton K225	0,33	m ³	1.496.430,16	493.821,95
				Jumlah III	493.821,95
IV	PASANGAN BATU				
	Pekerjaan Bendung P = 7,00				
1	Pasangan Batu Kali / Gunung (1Pc : 4 Psr)	309,94	m ³	1.010.203,15	313.102.364,31
2	Plesteran (1Pc:3Psr) t =	208,97	m ³	53.835,10	11.249.920,85

Halaman 23 dari 81 halaman, Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	15mm				
	Pekerjaan Saluran Promer				
	Tipe II (Pot.B-B) P = 50,00				
1	Pasangan Batu Kali / Gunung (1Pc : 4 Psr)	53,00	m3	1.010.203,15	53.540.766,95
2	Plesteran (1Pc:3Psr) t = 15mm	130,00	M3	53.835,10	6.998.563,00
				Jumlah IV	384.891.615,11
V	PEKERJAAN LOGAM				
1	Pengadaan dan Pemasangan pintu bandung (intake) (t=5mm) dan asesories	1,00	Unit	1.700.000,00	1.700.000,00
2	Pengadaan dan pemasangan pintu bendung pintu pemnbilas (t=5mm) dan asesories	1,00	Unit	1.700.000,00	1.700.000,00
3	Baja tulangan U24	79,83	Kg	15.325,20	1.223.410,72
4	Pengecatan pintu bendung dan bangunan bagi	10,08	m2	18.436,00	185.834,88
5	Pengadaan dan pemasangan Rumah Jaga	1,00	Unit	6.000.000,00	6.000.000,00
				Jumlah V	10.809.245,60
				JUMLAH II + III + IV + V	405.002.170,80

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	D.I. WAILAWAR				
II	DRAINASE DAN TANAH				
	Pekerjaan Saluran Sekunder type I				
	Tipe I (Pot.A-A) P = 100.00 m				
1	Galian Biasa	24,00	m3	27.883,90	669.213,60
	Pekerjaan Saluran Sekunder type II				
	Tipe I (Pot.B-B) P = 925.00 m				
1	Galian Biasa	388,50	m3	27.883,90	10.832.895,15
	Pekerjaan Bangunan Bagi				
	Tipe I J = 2,00 unit				
1	Galian Biasa	1,88	m3	27.883,90	52.421,73
				Jumlah II	11.554.530,48

Halaman 24 dari 81 halaman, Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG



IV	PASANGAN BATU				
	Pekerjaan Saluran Sekunder Type I				
	Tipe I (Pot. A-A) P = 50,00 m				
1	Pasangan Batu Kali / Gunung (1Pc : 4 Psr)	50,50	m3	1.010.203,15	51.015.259,08
2	Plesteran (1Pc:3Psr) t = 15mm	105	m3	53.835,10	5.652.685,50
	Pekerjaan Saluran Sekunder Type I				
	Tipe I (Pot. B-B) P = 180,00 m				
1	Pasangan Batu Kali / Gunung (1Pc : 4 Psr)	138,60	m3	1.010.203,15	140.014.156,59
2	Plesteran (1Pc:3Psr) t = 15mm	378,00	m3	53.835,10	20.349.667,80
	Pekerjaan Bangunan Bagi				
	Tipe I J = 2,00				
1	Pasangan Batu Kali / Gunung (1Pc : 4 Psr)	3,18	m3	1.010.203,15	3.212.446,02
2	Plesteran (1Pc:3Psr) t = 15mm	7,92	m3	53.835,10	426.373,99
				Jumlah IV	220.670.588,97
V	PEKERJAAN LOGAM				
1	Pengadaan dan pemasangan pintu bangunan bagi (t=3mm) dan asesories type I	4,00	Unit	1.250.000,00	5.000.000,00
2	Pengecatan pintu bendung dan bangunan bagi	2,00	m2	18.436,00	36.872,00
				Jumlah V	5.036.872,00
				JUMLAH III + IV + V	237.261.991,46

- Sehingga Jumlah A (umum) + B (DI.BALONGADA) + C (DI. PANDAI) + D (DI. WAILAWAR) = Rp1.123.363.636,36; PPN 10% sebesar Rp112.336.363,63; Jumlah total Rp1.235.699.999,99; Pembulatan menjadi Rp1.235.700.000,00;
- Bahwa terhadap Surat Perjanjian (Kontrak) Fisik pekerjaan Pembangunan/ Peningkatan Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi Kabir, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor Nomor 49/PPK-SDA/PU/2015 tanggal 15 Juni 2015 dilakukan perubahan kontrak (Addendum) berdasarkan Addendum Surat Perjanjian I Nomor 224.e/PPK-SDA/PU/2015 tertanggal 15 Juli 2015,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kontrak tersebut berkaitan dengan perubahan tambah kurang volume pekerjaan/*Contract Change Order* (CCO-1) yang tidak mempengaruhi nilai total kontrak perjanjian dengan rincian dalam rupiah sebagai berikut:

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME AWAL	VOLUME CCO-1	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6	7
I	UMUM					
1	Umum	1,00	1,00	Ls	35.000.000	35.000.000,00
					Jumlah I	35.000.000,00
	D.I. BALONGADA					
II	DRAINASE DAN TANAH					
	Pekerjaan Bendung					
	P = 13,00					
1	Galian Tanah Berlumpur	118,70	118,70	m ³	66.682,42	7.915.203,25
	Pekerjaan Saluran Primer					
	Tipe II (Pot.B-B) P = 50.00					
1	Galian Biasa	30,50	0	m ³	27.883,90	0,00
					Jumlah II	7.915.203,25
III	BETON					
1	Beton K225	0,33	0,33	m ³	1.496.430,16	493.821,95
					Jumlah III	493.821,95
IV	PASANGAN BATU					
	Pekerjaan Bendung					
	P = 13,00					
1	Pasangan Batu Kali / Gunung (1Pc : 4 Psr)	343,81	529,16	m ³	1.010.203,15	534.560.614,16
2	Plesteran (1Pc:3Psr) t = 15mm	354,70	396,04	m ³	53.835,10	21.320.583,83
	Pekerjaan Saluran Primer					
	Tipe II (Pot.B-B) P = 50,00					
1	Pasangan Batu Kali / Gunung (1Pc : 4 Psr)	53,00	0	m ³	1.010.203,15	0,00
2	Plesteran (1Pc:3Psr) t = 15mm	130,00	0	m ³	53.835,10	0,00
					Jumlah IV	555.879.951,86
V	PEKERJAAN LOGAM					
1	Pengadaan dan Pemasangan pintu bandung (intake) (t=5mm) dan asesories	1,00	1,00	Unit	1.700.000,00	1.700.000,00
2	Pengadaan dan pemasangan pintu bendung pintu pemnbilas (t=5mm) dan asesories	1,00	1,00	Unit	1.700.000,00	1.700.000,00
3	Baja tulangan U24	79,83	79,83	Kg	15.325,20	1.223.410,72
4	Pengecatan pintu bendung dan bangunan bagi	10,08	10,08	m ²	18.436,00	185.834,88
5	Pengadaan dan pemasangan Rumah Jaga	1,00	1,00	Unit	6.000.000,00	6.000.000,00
					Jumlah V	10.809.245,60
					Jumlah II + III + IV + V	575.098.222,66

Halaman 26 dari 81 halaman, Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME AWAL	VOLUME CCO-1	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6	7
	D.I. PANDAI					
II	DRAINASE DAN TANAH					
	Pekerjaan Bendung					
	P = 7,00					
1	Galian Tanah Berlumpur	118,70	118,70	m ³	66.682,42	7.915.203,25
	Pekerjaan Saluran Primer					
	Tipe II (Pot.B-B) P = 50.00					
1	Galian Biasa	32,00	0	m ³	27.883,90	0,00
					Jumlah II	7.915.203,25
III	BETON					
1	Beton K225	0,33	0,33	m ³	1.496.430,16	493.821,95
					Jumlah III	493.821,95
IV	PASANGAN BATU					
	Pekerjaan Bendung					
	P = 7,00					
1	Pasangan Batu Kali / Gunung (1Pc : 4 Psr)	309,94	240,61	m ³	1.010.203,15	243.067.000,33
2	Plesteran (1Pc:3Psr) t = 15mm	208,97	197,97	m ³	53.835,10	10.657.465,75
	Pekerjaan Saluran Promer					
	Tipe II (Pot.B-B) P = 50,00					
1	Pasangan Batu Kali / Gunung (1Pc : 4 Psr)	53,00	0	m ³	1.010.203,15	0,00
2	Plesteran (1Pc:3Psr) t = 15mm	130,00	0	M ³	53.835,10	0,00
					Jumlah IV	253.724.465,90
V	PEKERJAAN LOGAM					
1	Pengadaan dan Pemasangan pintu bandung (intake) (t=5mm) dan asesories	1,00	1,00	Unit	1.700.000,00	1.700.000,00
2	Pengadaan dan pemasangan pintu bendung pintu pemnbilas (t=5mm) dan asesories	1,00	1,00	Unit	1.700.000,00	1.700.000,00
3	Baja tulangan U24	79,83	79,83	Kg	15.325,20	1.223.410,72
4	Pengecatan pintu bendung dan bangunan bagi	10,08	10,08	m ²	18.436,00	185.834,88
5	Pengadaan dan pemasangan Rumah Jaga	1,00	1,00	Unit	6.000.000,00	6.000.000,00
					Jumlah V	10.809.245,60
					JUMLAH II + III + IV + V	272.940.985,47

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME AWAL	VOLUME CCO-1	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6	7
	D.I. WAILAWAR					
II	DRAINASE DAN TANAH					
	Pekerjaan Saluran Sekunder					

Halaman 27 dari 81 halaman, Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG



	type I					
	Tipe I (Pot.A-A) P = 100.00 m					
1	Galian Biasa	24,00	0	m ³	27.883,90	0,00
	Pekerjaan Saluran Sekunder type II					
	Tipe I (Pot.B-B) P = 925.00m					
1	Galian Biasa	388,50	153,81	m ³	27.883,90	4.288.749,03
	Pekerjaan Bangunan Bagi					
	Tipe I J = 2,00 unit					
1	Galian Biasa	1,88	1,88	m ³	27.883,90	52.421,73
					Jumlah II	4.341.170,76
IV	PASANGAN BATU					
	Pekerjaan Saluran Sekunder Type I					
	Tipe I (Pot. A-A) P = 50,00 m					
1	Pasangan Batu Kali / Gunung (1Pc : 4 Psr)	50,50	0	m ³	1.010.203,15	0,00
2	Plesteran (1Pc:3Psr) t = 15mm	105,00	0	m ³	53.835,10	0,00
	Pekerjaan Saluran Sekunder Type I					
	Tipe I (Pot. B-B) P = 180,00 m					
1	Pasangan Batu Kali / Gunung (1Pc : 4 Psr)	138,60	202,10	m ³	1.010.203,15	204.162.056,62
2	Plesteran (1Pc:3Psr) t = 15mm	378,00	447,00	m ³	53.835,10	24.064.343,54
	Pekerjaan Bangunan Bagi					
	Tipe I J = 2,00					
1	Pasangan Batu Kali / Gunung (1Pc : 4 Psr)	3,18	3,18	m ³	1.010.203,15	3.212.446,02
2	Plesteran (1Pc:3Psr) t = 15mm	7,92	7,92	m ³	53.835,10	426.373,99
					Jumlah IV	231.865.166,32
V	PEKERJAAN LOGAM					
1	Pengadaan dan pemasangan pintu bangunan bagi (t=3mm) dan asesories type I	4,00	4,00	Unit	1.250.000,00	5.000.000,00
2	Pengecatan pintu bendung dan bangunan bagi	2,00	2,00	m ²	18.436,00	36.872,00
					Jumlah V	5.036.872,00
					JUMLAH III + IV + V	241.243.282,72

- Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO sebagai Direktur Fa. Waibalun sebagai pemenang lelang Paket kegiatan Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi untuk pekerjaan di Daerah Irigasi Kabir TA 2015, mempunyai hak dan kewajiban:
 - 1) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;



- 2) Meminta Fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pejabat Pembuat Komitmen untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
 - 3) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Pembuat Komitmen;
 - 4) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - 5) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggungjawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
 - 6) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan pejabat pembuat komitmen;
 - 7) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - 8) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia;
- Bahwa saksi YONATHAN W. KALLAU, S.T. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 49/PPK-SDA/PU/2015, tanggal 15 Juni 2015, Paket Peningkatan Jaringan Irigasi Pertanian di DI. Kabir, mempunyai hak dan kewajiban:
- 1) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - 2) Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia;
 - 3) Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
 - 4) Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia;
- Bahwa untuk pekerjaan pengawasan terhadap kegiatan Pembangunan/ Peningkatan Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi Kabir, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor Tahun 2015 tersebut, dilakukan pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi Pengawasan dengan cara Pengadaan Langsung kepada CV

Halaman 29 dari 81 halaman, Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarana Bangun Nusa oleh saksi YUSUF THEODORUS LAA, S.T., sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor. Bahwa kemudian CV Sarana Bangun Nusa yang mana saksi FA.ISOL AMRI, S.T. sebagai Direktur CV Sarana Bangun Nusa ditetapkan sebagai Penyedia Jasa Konsultasi Pengawasan (konsultan pengawas) berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 43.a/PPK-SDA/PU/2015 tanggal 15 Juni 2015 tentang Paket Pekerjaan Pengawasan (Paket 3. Peningkatan DI. Kabir Cs.) yang terdapat tandatangan saksi YONATHAN W. KALLAU, S.T. sebagai PPK dalam pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi Kabir, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, saksi FA.ISOL AMRI, S.T. sebagai Direktur CV Sarana Bangun Nusa sebagai Penyedia Pekerjaan Konsultasi Pengawasan, dan saksi Ir. JOSEPH E. MALAIKOSA sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor;

- Bahwa saksi FAISOL AMRI, S.T. sebagai Direktur CV Sarana Bangun Nusa sebagai Penyedia Pekerjaan Konsultasi Pengawasan berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 43.a/PPK-SDA/PU/2015 tanggal 15 Juni 2015 tentang Paket Pekerjaan Pengawasan (Paket 3. Peningkatan DI. Kabir Cs.), berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, dengan mutu sesuai dengan spesifikasi teknis dan harga sesuai dengan SPK, bertanggungjawab penuh terhadap personil serta pekerjaan yang dilakukan, dan tidak diperbolehkan menugaskan personil selain personil yang telah disetujui oleh PPK untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan SPK;
- Kemudian pada tanggal 23 Juni 2015 Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO sebagai Direktur Fa.. Waibalun yang bertindak sebagai Penyediaan Barang/Jasa Konstruksi pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi Kabir, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor mengajukan permohonan pencairan uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) kepada saksi YONATHAN W. KALLAU, S.T. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Nomor 20/WB-UM/VI/2015 tertanggal 23 Juni 2015, kemudian saksi YONATHAN W. KALLAU, S.T. memproses permohonan pencairan uang muka tersebut, hingga pada tanggal 26 Juni 2015 uang muka 30% (tiga puluh persen) tersebut cair berdasarkan:
 1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dana Alokasi Umum (DAU) Nomor 1000/SP2D-LSBLJMDL/1.03.01/2015 tanggal 2 Juli 2015, jumlah yang dibayarkan sebesar Rp29.718.074,00 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus delapan belas ribu tujuh puluh empat rupiah) dengan

Halaman 30 dari 81 halaman, Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 033/SPP-LS-BJ/1.03.01/ 2015 tanggal 26 Juni 2015 beserta lampiran dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 033/SPM-LS-BJ/1.03.01/2015 tanggal 26 Juni 2015;

2. SP2D Dana Alokasi Khusus (DAK) Nomor 0997/SP2D-LSBLJMDL/1.03.01/2015 tanggal 2 Juli 2015, jumlah yang dibayarkan sebesar Rp297.180.744,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta seratus delapan puluh ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) dengan lampiran SPP Nomor 032/SPP-LS-BJ/1.03.01/2015 tanggal 26 Juni 2015 beserta lampiran dan SPM Nomor 032/SPM-LS-BJ/1.03.01/2015 tanggal 26 Juni 2015;

Sehingga total uang muka yang diterima Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO sebagai Direktur Fa. Waibalun melalui rekening perusahaan Fa.. Waibalun pada Bank Nusa Tenggara Timur Cabang Kalabahi Nomor 013.01.13.000266-0 sebesar Rp326.898.818,00 (tiga ratus dua puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus delapan belas rupiah);

- Selanjutnya Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO sebagai Direktur Fa. Waibalun sebagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah (Kontraktor Fisik) dalam paket Peningkatan Jaringan Irigasi Pertanian di D.I. Kabir memulai pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Pertanian D.I. Kabir, dengan 3 (tiga) sub lokasi di Balongada Desa Bandar, Desa Pandai dan Desa Wailawar, Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO, mulai dari awal hingga akhir pekerjaan tidak pernah melibatkan tenaga ahli yang tercantum dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 49/PPK-SDA/PU/2015 tanggal 15 Juni 2015 yang menjadi dasar pekerjaan, dimana berdasarkan kontrak tersebut Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO harus menyediakan dan melibatkan tenaga ahli yakni saksi IRVAN EFFENDI SAHAR, S.T., saksi ROMANUS MANI, dan saksi JAHYA FRARING, serta saksi ISROYAH ABDUL SYUKUR (telah meninggal). Kondisi tersebut tidak sesuai dengan salah satu kewajiban Penyedia Barang/Jasa yang tercantum dalam kontrak yaitu *"melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung-jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak"*, atas kondisi tersebut saksi YONATHAN W. KALLAU, S.T. alias NATAN sebagai PPK melakukan

Halaman 31 dari 81 halaman, Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembiaran terhadap Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO sebagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah (Kontraktor Fisik) yang tidak menggunakan tenaga ahli sesuai yang tercantum dalam kontrak;

- Bahwa dalam tahap pelaksanaan pekerjaan Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO sebagai Direktur Fa. Waibalun sebagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah (Kontraktor Fisik) memerintahkan tukang yang bekerja pada Bendungan Balongada untuk mencampur semen dan pasir guna membuat plesteran dan pasangan batu pada dinding kanan dan kiri, dan bantalan tengah bendungan tidak sesuai dengan standar campuran yang tercantum dalam kontrak. Berdasarkan kontrak, komposisi untuk plesteran seharusnya 3 psr : 1 pc yang artinya 3 pasir dan 1 portal semen yang diukur dalam suatu wadah yang sama, sementara untuk pasangan batu seharusnya 4 psr : 1 pc yang artinya 4 pasir dan 1 portal semen yang diukur dalam suatu wadah yang sama. Akan tetapi Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO memerintahkan para tukang untuk membuat campuran plesteran dan pasangan batu menjadi 1 pak semen : 8 psr yang artinya 1 pak semen berbanding 8 pasir yang diukur dengan wadah ember cat Sahara 20 (dua puluh) kilogram untuk keseluruhan pekerjaan pasangan batu dan plesteran sehingga mutu kualitas pekerjaan pasangan batu dan plesteran menjadi rendah di bawah standar spesifikasi dalam kontrak. Bahwa keadaan tersebut berlangsung tanpa adanya pengawasan dan pemeriksaan pekerjaan oleh saksi YONATHAN W. KALLAU, S.T. alias NATAN sebagai PPK maupun pengawasan oleh saksi FA.ISOL AMRI, S.T. sebagai Direktur CV SARANA BANGUN NUSA sebagai Penyedia Jasa Konsultasi Pengawasan. Bahwa selama masa pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi Kabir, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2015 saksi FA.ISOL AMRI, S.T. sebagai Direktur CV SARANA BANGUN NUSA sebagai Penyedia Jasa Konsultasi Pengawasan, tidak menugaskan tenaga ahli maupun tenaga pendukung yang tercantum dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 43.a/ PPK-SDA/PU/2015 tertanggal 15 Juni 2015, yang mana berdasarkan SPK Konsultan Pengawas harus menyediakan 1 (satu) orang Penanggungjawab/ *Team Leader*; 1 (satu) orang Koordinator Pengawas/*Chief Inspector*; 3 (tiga) orang tenaga Pengawas; dan 1 (satu) orang tenaga administrasi. Dalam SPK telah menyebutkan tenaga ahli maupun tenaga pendukung yang harus disediakan yaitu IMAM SUGITO, S.T. sebagai *Site Enginner*; SURYA AGUSTONO, S.T. sebagai *Chief Inspector*;

Halaman 32 dari 81 halaman, Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama tahap pelaksanaan pekerjaan Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO sebagai Direktur Fa. Waibalun sebagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah, tidak pernah melaporkan progress pekerjaan (laporan harian, mingguan dan bulanan) secara periodik kepada saksi YONATHAN W. KALLAU,S.T. alias NATAN sebagai PPK, sebaliknya juga saksi YONATHAN W. KALLAU,S.T. alias NATAN sebagai PPK tidak pernah meminta progress pekerjaan dan tidak melakukan teguran kepada Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO yang dari awal hingga sampai akhir pelaksanan pekerjaan tidak pernah membuat progres pekerjaan (harian, mingguan dan bulanan). Kemudian pada akhir masa pekerjaan sekitar akhir bulan Oktober 2015 Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO mendatangi saksi YONATHAN W. KALLAU,S.T. alias NATAN sebagai PPK untuk menanyakan terkait administrasi pelaporan akhir pekerjaan kegiatan Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi Kabir, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor TA 2015. Menindaklanjuti hal tersebut saksi YONATHAN W. KALLAU,S.T. alias NATAN sebagai PPK, memberikan laporan harian kepada Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO untuk ditandatangani oleh personil inti perusahaan yang tercantum dalam laporan harian tersebut. Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO menerima laporan harian tersebut lalu meniru tandatangan saksi ROMANUS MANI dalam kolom personil inti yang tercantum dalam laporan harian;
- Bahwa untuk melengkapi administrasi pelaksanaan masa akhir kontrak saksi YONATHAN W. KALLAU,S.T. alias NATAN sebagai PPK meminta bantuan kepada saksi YOHANES L. TUKAN untuk membuat backup data/progres pekerjaan berupa laporan mingguan dan bulanan yang seharusnya dibuat oleh Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO sebagai Direktur Fa. Waibalun sebagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah, yang mana saksi YOHANES L. TUKAN membuat administrasi pelaksanaan masa akhir kontrak mengacu pada Kontrak Pekerjaan dan backup data progres pekerjaan beserta sketsa gambar dan dokumentasi yang dibuat oleh saksi MIKA LILY sebagai pengawas Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor. Setelah saksi YOHANES L. TUKAN membuatnya kemudian laporan mingguan dan bulanan tersebut diserahkan kepada saksi YONATHAN W. KALLAU,S.T. alias NATAN sebagai PPK. Kemudian saksi YONATHAN W. KALLAU,S.T. alias NATAN sebagai PPK menyerahkannya kepada Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO sebagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah untuk ditandatangani oleh personil inti perusahaan. Akan tetapi Terdakwa ABDUL

Halaman 33 dari 81 halaman, Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SYUKUR SUTIO memalsukan tandatangan saksi ROMANUS MANI pada laporan harian dan rekapitulasi laporan mingguan, memalsukan tandatangan saksi IRVAN EFFENDI SAHAR, S.T. pada lembaran laporan bulanan, rekapitulasi laporan bulanan, mutual check (MC), rekapitulasi mutual check (MC), *back up* data dan gambar terlaksana/As Built Drawing, kemudian dokumen-dokumen tersebut disatukan menjadi laporan akhir yang digunakan oleh saksi YONATHAN W. KALLAU, S.T. sebagai PPK sebagai syarat dilakukannya Penyerahan Pertama Pekerjaan/*Provisional Hand Over* (PHO) dan pencairan dana 100%;

- Bahwa kemudian pada awal bulan November 2015, dalam tahap akhir pelaksanaan kontrak dilakukan proses Penyerahan Pertama Pekerjaan/*Provisional Hand Over* (PHO), oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Nomor PU.600.610/139/2015 tanggal 2 Februari 2015 tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang/Jasa Program Pengendalian Banjir, Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku pada Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor TA 2015, yang mana untuk Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku pada Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2015, terdiri dari 5 (lima) orang yaitu:

1. YUSUF THEODOSIUS LAA, S.T., sebagai Ketua;
2. MATHIAS UMBU RIADA, SST., sebagai Sekretaris;
3. ABIA KALLA, S.Sos., sebagai Anggota;
4. FREDRIK K. TARAY, sebagai Anggota;
5. TASWIN DURU, sebagai Anggota;

Namun dalam pelaksanaannya hanya saksi YUSUF THEODOSIUS LAA, S.T. sebagai Ketua PPHP dan FREDRIK K. TARAY sebagai Anggota PPHP yang melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi di DI. Kabir TA 2015 bersama-sama dengan Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO sebagai Direktur Fa. Waibalun sebagai Penyedia, EVANTIN OLANG, saksi MIKA LILY dan FREDRIK SERANG sebagai Pengawas Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor. Pengawasan dilakukan di 3 (tiga) titik lokasi pekerjaan yaitu pertama pekerjaan di Desa Pandai, kemudian di Desa Wailawar dan terakhir di Balongada Desa Bandar, yang mana pemeriksaan fisik tersebut hanya dilakukan secara visual berdasarkan penglihatan saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya saksi YONATHAN W. KALLAU,S.T. alias NATAN sebagai PPK membuat dokumen Penyerahan Pertama Pekerjaan/*Provisional Hand Over* (PHO) yakni surat tertanggal 09 November 2015 Nomor 62.2/PAN-PHO/SDA/2015 tentang risalah rapat pertama; Surat tertanggal 09 November 2015 Nomor 62.3/PAN-PHO/SDA/2015 perihal hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi; Surat tanggal 10 November 2015 Nomor 10/PAN-PHO/SDA/ 2015 perihal hasil pemeriksaan fisik lapangan secara visual; Surat tertanggal 12 November 2015 Nomor 62.6/PAN-PHO/SDA/2015 perihal risalah rapat kedua; dan Surat tertanggal 13 November 2015 Nomor 62.7/PAN-PHO/SDA/ 2015 perihal Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (BAST PHO), dimana seluruh dokumen Penyerahan Pertama Pekerjaan/*Provisional Hand Over* (PHO) tersebut kemudian ditandatangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP);
- Kemudian Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO memberikan Surat Nomor 27/Fa.WB/XII/2015 tanggal 09 Desember 2015, perihal pengajuan pencairan dana 100%, dan Surat Jaminan Pemeliharaan Nomor SBD 2015 12.01 00360775 tanggal 4 Desember 2015 dengan nilai jaminan Rp61.785.000,00 (dari pihak Jaminan Kredit Indonesia Plt. Kepala Cabang Kabag Penjamin) kepada YONATHAN W. KALLAU,S.T. alias NATAN sebagai PPK. Kemudian saksi YONATHAN W. KALLAU,S.T. alias NATAN sebagai PPK menindaklanjuti permintaan tersebut dengan mengirimkan Surat Permohonan pencairan uang 100% kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Nomor 527.1/PPK-SDA/PU/2015 tanggal 10 Desember 2015. Kemudian dana tersebut cair berdasarkan:
 - SP2D DAU Nomor 7231/SP2D-LS BLJ MDL/1.03.01/2015 tanggal 18 Desember 2015, jumlah yang dibayarkan sebesar Rp64.389.162,00 dengan lampiran SPP Nomor 384/SPP-LS BJ MDL/1.03.01/2015 tanggal 10 Desember 2015 beserta lampiran dan SPM Nomor 384/SPM-LS BJ MDL/1.03.01/2015 tanggal 11 Desember 2015;
 - SP2D DAK Nomor 7228/SP2D-LS BJ MDL/1.03.01/2015 tanggal 18 Desember 2015, jumlah yang dibayarkan sebesar Rp643.891.611,00 dengan lampiran SPP Nomor 383/SPP-LS BJ MDL/1.03.01/2015 tanggal 10 Desember 2015 beserta lampiran (asli) dan SPM Nomor 383/SPM-LA BJ MDL/1.03.01/2015 tanggal 11 Desember 2015;Sehingga total pencairan uang 100% yang diterima Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO sebagai Direktur Fa. Waibalun melalui rekening perusahaan Fa. Waibalun pada Bank Nusa Tenggara Timur Cabang

Halaman 35 dari 81 halaman, Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalabahi Nomor 013.01.13.000266-0 sebesar Rp708.280.773,00 (tujuh ratus delapan juta dua ratus delapan puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah);

- Bahwa berkaitan dengan dana pengawasan pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi di DI. Kabir TA 2015 untuk Konsultan Pengawas yaitu CV Sarana Bangun Nusa, telah dilakukan pencairan berdasarkan Surat Permohonan pencairan dana 100% dari PPK kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Nomor 453.17/PPK-SDA/PU/2015 tanggal 25 November 2015; dan SP2D DAU Nomor 9090/SP2D-LS BLJ MDL/1.03.01/2015 tanggal 29 Desember 2015, jumlah yang dibayarkan sebesar Rp43.503.455,00 dengan lampiran SPP Nomor 641/SPP-LS BJ MDL/1.03.01/2015 tanggal 21 Desember 2015, beserta lampiran dan SPM Nomor 641/SPM-LS BJ MDL/1.03.01/2015 tanggal 22 Desember 2015, yang mana dana tersebut masuk ke dalam rekening perusahaan CV Sarana Bangun Nusa di Bank NTT Nomor Rekening 001 01.13.007522-4;
- Bahwa dalam masa pemeliharaan pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi di DI. Kabir TA 2015 selama 6 (enam) bulan sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (BAST PHO) yaitu dari tanggal 15 November 2015 sampai dengan tanggal 10 Mei 2016, telah terjadi kerusakan berat pada sub pekerjaan bendungan di daerah irigasi Balongada Desa Bandar yang disebabkan bendungan Balongada tidak dapat menahan arus air yang terjadi pada tanggal 27 Januari 2016 sampai dengan 28 Januari 2016. Kerusakan berat pada sub pekerjaan bendungan di daerah irigasi Balongada Desa Bandar, sesuai dengan keterangan Ahli DIARTO TRISNOYUWONO, S.T., M.T., Ahli ALOYSIUS G. LAKE, S.T., M.T. dan Laporan Hasil Pemeriksaan Ahli Konstruksi Politeknik Negeri Kupang, yang menerangkan telah terjadi kerusakan di bagian mercu bendungan, dinding abutment, pintu intake dan pintu pembilas, terdapat banyak sedimen di belakang tubuh bendungan. Berdasarkan kondisi tersebut maka bangunan bendungan tersebut dikategorikan sebagai Kegagalan Bendungan, yang disebabkan oleh:
 - a. Mutu material pasangan batu lebih rendah dari spesifikasi kontrak sehingga tidak dapat bertahan terhadap aliran maksimum sungai;
 - b. Kontraktor tidak melakukan tindakan perbaikan terhadap bendungan yang rusak dalam kurun waktu pemeliharaan sebelum Penyerahan Akhir Pekerjaan/Final Hand Over (FHO);

Halaman 36 dari 81 halaman, Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas kejadian kerusakan berat pada sub pekerjaan bendungan di daerah irigasi Balongada Desa Bandar tersebut, Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO sebagai Direktur Fa. Waibalun sebagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah dalam pekerjaan tersebut tidak pernah melakukan perbaikan sampai dengan berakhirnya masa pemeliharaan;

- Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO selaku Penyedia Barang/Jasa bersama-sama dengan saksi YONATHAN W. KALLAU, S.T. alias NATAN sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi FAISOL AMRI, S.T. sebagai Penyedia Jasa Konsultasi Pengawasan, telah menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya yaitu:

1. Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO sebagai Direktur Fa. Waibalun sebagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah antara lain:

- Tidak pernah melibatkan tenaga ahli yang tercantum dalam Surat Perjanjian (Kontrak) pekerjaan mulai dari awal hingga akhir pekerjaan;
- Tidak menjaga mutu kualitas pekerjaan pasangan batu dan plesteran sehingga mutu menjadi rendah di bawah standar spesifikasi dalam kontrak;
- Tidak melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Pembuat Komitmen;
- Tidak melakukan perbaikan terhadap kerusakan pekerjaan dalam masa pemeliharaan;

telah menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya yaitu *"Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggungjawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak"*;

2. Saksi YONATHAN W. KALLAU, S.T. alias NATAN, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) antara lain:

- Telah melakukan pembiaran terhadap saksi ABDUL SYUKUR SUTIO sebagai Direktur Fa. Waibalun sebagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah (Kontraktor Fisik) yang tidak pernah melibatkan tenaga ahli yang tercantum dalam Surat Perjanjian (Kontrak) pekerjaan mulai dari awal hingga akhir pekerjaan;

Halaman 37 dari 81 halaman, Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG



- Tidak melakukan pengawasan dan pemeriksaan pekerjaan yang dilakukan oleh saksi ABDUL SYUKUR SUTIO selaku Penyedia sehingga mutu kualitas pekerjaan pasangan batu dan plesteran menjadi rendah di bawah standar spesifikasi dalam kontrak;
 - Melakukan pembiaran terhadap saksi FAISOL AMRI, S.T. sebagai Penyedia Jasa Konsultasi Pengawasan (Paket 3 Peningkatan DI. Kabir, Cs., (konsultan pengawas) yang tidak menugaskan tenaga ahli maupun tenaga pendukung yang tercantum dalam Surat Perintah Kerja (SPK); dan:
 - Tidak pernah meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia;
telah menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya yaitu *"Mengendalikan pelaksanaan kontrak, mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia"*;
3. Saksi FAISOL AMRI, S.T. sebagai Konsultan Pengawas, antara lain:
- Tidak menugaskan tenaga ahli maupun tenaga pendukung yang tercantum dalam Surat Perintah Kerja (SPK);
 - Tidak melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Pembuat Komitmen;
- Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO selaku Penyedia Barang/Jasa bersama-sama dengan saksi YONATHAN W. KALLAU, S.T. alias NATAN, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi FAISOL AMRI, S.T. sebagai Penyedia Jasa Konsultasi Pengawasan telah menguntungkan Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO sebagai Direktur Fa. Waibalun sebagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah dan/atau menguntungkan orang lain, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp606.323.329,62 (enam ratus enam juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah enam puluh dua sen) dengan rincian sebesar Rp593.091.388,46 (lima ratus sembilan puluh tiga juta sembilan puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah empat puluh enam sen) sebagai kerugian total atas bendungan Balongada dan Rp13.231.941,16 (tiga belas juta dua ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah enam belas sen) sebagai kerugian atas pekerjaan pengawasan pada Bendungan Balongada atau setidaknya sejumlah itu, sesuai dengan hasil audit BPKP Perwakilan NTT Nomor SR-500/PW24/5/2018 tanggal 21 Desember 2018;

Halaman 38 dari 81 halaman, Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG



- Berkaitan kerugian negara atas pekerjaan pengawasan pada bendungan Balongada sebesar Rp13. 231.941,16 (tiga belas juta dua ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah enam belas sen) telah dikembalikan ke kas Daerah Kabupaten Alor pada tanggal 22 Januari 2019 oleh saksi FAISOL AMRI,S.T. sebagai Direktur CV Sarana Bangun Nusa dengan bukti penyetoran: 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank NTT Cabang Kalabahi pada nomor rekening 013.01.04.000058-5 milik Pemda Kabupaten Alor terbilang Rp13.235.000,00 dengan nama penyetor TIMOTIUS PAO dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) pada Bank NTT Cabang Kalabahi Nomor rekening 013.01.04.000058-5 terbilang Rp13.235.000,00 dengan kode rekening 4.1.4.04.01 untuk penyetoran kembali atas temuan BPKP Perwakilan NTT, Biaya pekerjaan pengawasan Teknik Peningkatan DI Kabir (Pengawasan bendungan Balongada) a.n. CV Sarana Bangun Nusa, yang melakukan penyetoran TIMOTIUS PAO, yang menerima Teller Bank NTT Cabang Kalabahi tertanda cap basah dengan mengetahui a.n. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Alor, Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan DEWI PAULINA RIWOE ODJA, S.E.;

Perbuatan TerdakwaABDUL SYUKUR SUTIO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999** tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. **Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwatelah mengajukan eksepsi/keberatan secara tertulis pada persidangan tanggal 16 Desember 2019 yang telah ditanggapi oleh Penuntut Umum pada persidangan tanggal 3 Januari 2020 dan selanjutnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang telah menjatukanPutusan Sela tanggal 8 Januari 2020Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatanPenasihat HukumTerdakwaABDUL SYUKUR SUTIO tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg atas nama TerdakwaABDUL SYUKUR SUTIO;

Halaman 39 dari 81 halaman, Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG



3. Menanggihkan biaya perkara sampai pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan **Surat Tuntutan Pidana** Nomor Reg.Perkara: PDS-01/K.BAHI/11/2019 tanggal 23 Maret 2020 yang petitumnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan "tindak pidana korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari Dakwaan Primair tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menetapkan agar Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO membayar Uang Pengganti sebesar Rp593.091.388,46 (lima ratus sembilan puluh tiga juta sembilan puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah empat puluh enam sen) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi

Halaman 40 dari 81 halaman, Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1.1. 1(satu) bundel asli DPA-SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor TA 2014;
- 1.2. 1 (satu) jepit fotocopy SK Bupati Alor Nomor 071/HK/KEP/2014 tanggal 3 Maret 2014 perihal Penunjukan/Penetapan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu TA 2014;
- 1.3. 1 (satu) lembar asli SPM Nomor SPM-LS/644/PU/2014 tanggal 19 Desember 2014;
- 1.4. 1 (satu) jepit SPP asli Nomor SPP-LS/644/PU/2014 tanggal 19 Desember 2014;
- 1.5. 1 (satu) lembar SP2D asli Nomor 3113/SP2D/LS BELANJA MODAL/2014 tanggal 23 Desember 2014;
- 2.1. 1 (satu) jepit fotocopy surat dari Kepala Desa Bandar Nomor 15/DB/II/ 2016 tanggal 05 Februari 2016, perihal Laporan Kerusakan Akibat Bencana Banjir;
- 2.2. 1 (satu) jepit asli Surat Perintah Tugas Nomor BPBD.KU.900/33/Bid.III/2016 tanggal 27 Februari 2016;
- 3.1. 1(satu) jepit fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Nomor PU.600/262/2014 tanggal 03 Maret 2014 tentang Penunjukan/Penetapan Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2014;
- 3.2. 1 (satu) jepit asli surat dari PPK bidang Pengairan kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan Nomor 156/PPK-BPC/PU/2014 perihal Pengantar, tanggal 24 April 2015;
- 3.3. 1 (satu) bundel asli Engineering Estimate (EE) program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Kegiatan Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi Pekerjaan Jagan Irigasi Pertanian D.I Kabir Tahun Anggran 2015;
- 3.4. 1 satu bundel fotocopy Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Tahun Anggaran 2015;

Halaman 41 dari 81 halaman, Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.5. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 511/PPK-KPr/PU/2014 tanggal 28 agustus 2014 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya nama paket perencanaan(Paket 3. Peningkatan DI. Kokar, Cs) nama kegiatan pembangunan /peningkatan jaringan irigasi;
- 3.6. 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 718.b/PPK-PJI/PU/2014 tanggal 14 November 2014 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya paket pekerjaan perencanaan (Paket 3. Peningkatan DI. Kokar, Cs) Tahun Anggaran 2014;
- 3.7. 1 (satu) bundel asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya, nama kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi, Tahun Anggaran 2015 Bidang Sumber Daya Air;
- 3.8. 1 (satu) bundel fotocopy Spesifikasi Teknis Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya, nama Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2015;
- 3.9. 1 (satu) bundel fotocopy Gambar Rencana Paket Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Pertanian di D.I Kabir;
- 4.1. 1 (satu) jepit fotocopy Akta Pembukaan Perwakilan dan Pengangkatan Kepala Perwakilan CV Irsyadi Consult Nomor 80 tanggal 23 April 2013;
- 5.1. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 49/PPK-SDA/PU/2015 tanggal 15 Juni 2015, paket Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi di D.I Kabir TA 2015;
- 5.2. 1 (satu) bundel asli *Provesional Hand Over* (PHO) Nomor 398.1/PPK-SDA/PU2015 tanggal 13 November 2015, atas Adendum Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 224.e/PPK-SDA/2015 tanggal 15 Juli 2015 paket Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Perairan di D.I Kabir TA 2015 (asli);
- 5.3. Fotocopy cap basah Laporan Akhir Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Irigasi Lainnya, paket Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Pertanian di D.I Kabir TA 2015;
- 5.4. 1 (satu) lembar asli data hujan bulanan yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi dan Geofisika Stasiun Klimatologi Kelas II Kupang,

Halaman 42 dari 81 halaman, Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG



dengan nama Pos Hujan Stamet Mali Kecamatan Kalabahi Kota, Kabupaten Alor, tanggal 30 Nopember 2017;

- 5.5. 1 (satu) lembar asli Data Hujan Bulanan yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi dan Geofisika Stasiun Klimatologi Kelas II Kupang, dengan nama Pos Hujan Mebung, Kota/Kabupaten Alor, tanggal 30 Nopember 2017 (asli);
- 5.6. 1 (satu) jepit asli Rekening Koran Giro Priode 01 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015 dari Bank NTT;
- 6.1. 1 (satu) bundel asli *Provisional Hand Over* (PHO) Nomor 398.1/PPK-SDA/PU/2015 tanggal 13 November 2015 atas perubahan surat perjanjian (Addendum I) Nomor 224.e/PPK-SDA/PU/2015 tanggal 15 Juli 2015 Program Pengembangan dan Pengeleloaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya kegiatan Pembangunan/Peningkatan Irigasi nama Paket Peningkatan Jaringan Irigasi Pertanian di D.I Kabir (asli);
- 6.2. 1 (satu) jepit fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Nomor PU.600.610/139/2015 tanggal 02 Februari 2015, tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang/Jasa Program Pengendalian Banjir, Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku pada Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2015;
- 7.1. 1 (satu) jepit fotocopy Petikan Keputusan Bupati Alor Nomor BKD.821.2/1129/2016 tanggal 27 Desember 2016;
- 8.1. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan IRVAN EFFENDI SAHAR tertanggal 30 Oktober 2017;
- 9.1. 1(satu) jepit fotocopy Keputusan Bupati Alor Nomor 317/HK/KEP/2014 tanggal 02 September 2014, tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Alor Nomor 068/Hk/2014 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Surat-surat Berharga yang Diterbitkan/Dikeluarkan maupun yang Diterima oleh Bupati Tahun Anggran 2014;
- 9.2. 1 (satu) jepit fotocopy Keputusan Bupati Alor Nomor 119/HK/KEP/2015 tanggal 02 April 2015, tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Alor Nomor 013/Hk/Kep/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Surat-surat Berharga yang Diterbitkan/Dikeluarkan maupun yang yang diterima oleh Bupati Alor1 Jepit Surat PPK Sumber Daya Air YONATHAN W. KALLAU,

Halaman 43 dari 81 halaman, Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.T. Nomor 146/PPK-SDA/PU/ 2015 tanggal 13 Juli 2015, perihal Pengawasan Pekerjaan Kontruksi di Lapangan;

10.1. 1 (satu) jepit Surat PPK Sumber Daya Air YONATHAN W. KALLAU, S.T. Nomor 146/PPK-SDA/PU/2015 tanggal 13 Juli 2015, perihal Pengawasan Pekerjaan Kontruksi di Lapangan;

10.2. 1 (satu) jepit fotocopy surat PPK Sumber Daya Air YONATHAN W. KALLAU, S.T. Nomor 529/PPK-SDA/PU/2016 tanggal 16 Desember 2015 perihal Pemberitahuan Masa Pemeliharaan (I) Pekerjaan Kontruksi;

10.3. 1 (satu) lembar fotocopy surat PPK Sumber Daya Air YONATHAN W. KALLAU, S.T. Nomor 08/PPK-SDA/PU/2016 tanggal 11 Februari 2016, perihal Pemberitahuan Masa Pemeliharaan (II) dan Mohon Perbaikan Kerusakan Infrastruktur (Bendung Balongada);

10.4. 1 (satu) lembar fotocopy surat PPK Sumber Daya Air YONATHAN W. KALLAU, S.T. Nomor 15/PPK-SDA/PU/2016 tanggal 30 Maret 2016, perihal Infrastruktur (Bendung Balongada);

10.5. 1 (satu) bundel fotocopy *pra construction meeting* (PCM) / rapat awal pelaksanaan atas surat perjanjian (Kontrak) Nomor 49/PPK-SDA/PU/ 2015 tanggal 15 Juni 2015;

10.6. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 49/PPK-SDA/PU/2015 tanggal 15 Juni 2015, program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya, nama paket Peningkatan Jaringan Irigasi Pertanian di D.I Kabir, nama kegiatan Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2015;

10.7. 1 (satu) jepit fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Nomor PU.600/729/SK/2015 tanggal 11 Mei 2015, tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Nomor Pu.600/80/2015, tentang Penunjukan / Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pekeraan Umum Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2015;

11.1. 1 satu bundel asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 43.a/PPK-SDA/PU/2015 tanggal 15 Juni 2015, Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya, kegiatan Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi,Perkerjaan Pengawasan (Paket 3. peningkatan D.I Kabir, cs) Tahun Anggaran 2015;

Halaman 44 dari 81 halaman, Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.2. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Bulanan Kemajuan Fisik Pekerjaan Pengawasan (peningkatan jaringan irigasi D.I kabir,cs), lokasi jaringan irigasi pertanian di D.I Kabir, jaringan irigasi pertanian di D.I Ebiki, jaringan irigasi di D.I Kokar, oleh CV Sarana Bangun Nusa;
- 12.1. 1 (satu) jepit fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Nomor PU.600.610/1210/2015 tanggal 16 September 2015, tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Nomor PU.600.610/139/2015 tentang Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan Belanja Modal Program Pengembangan dan Pengeleloaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi pada Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2015;
- 13.1. 1 (satu) jepit fotocopy Keputusan Bupati Alor Nomor 071/HK/KEP/2014 tanggal 03 Maret 2014 tentang Penunjukan/Penetapan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Tahun Anggaran 2014;
- 13.2. 1 (satu) jepit fotocopy Keputusan Bupati Alor Nomor 320/HK/KEP/2014 tanggal 05 September 2014 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Alor Nomor 180/HK/KEP/2014 tentang Penunjukan/Penetapan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Tahun Anggaran 2014;
- 13.3. 1 (satu) jepit fotocopy Petikan Keputusan Bupati Alor Nomor BKD.821.2/08/2011 tanggal 21 Januari 2011;
- 13.4. 1 (satu) jepit fotocopy Petikan Keputusan Bupati Alor Nomor BKD.821.2/17/2014 tanggal 29 Agustus 2014;
- 14.1. 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Data Curah Hujan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Klas III Mali – Alor tahun 2016 bulan Januari Tempat Pengukuran Mebung Kecamatan Alor Tengah Utara Kabupaten Alor tanggal 03 Pebruari 2016;
- 14.2. 1 (satu) lembar fotocopy Data Klimatologi Bulan Januari tahun 2016 Garis Lintang 080 `13' 02,07" LS garis bujur 1240 34' 16.39" BT,

Halaman 45 dari 81 halaman, Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tinggi di atas permukaan laut 39 Feet (satu) bundel fotocopy DPA-SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor TA 2015;
- 15.2. 1 (satu) Jepit fotocopy SK Bupati Alor Nomor 007/HK/KEP/2015 tanggal 20 Januari 2015 beserta lampirannya;
- 16.1. 1 (satu) jepitan fotocopyan BILL OF QUANTITY (BOQ) Paket Peningkatan Jaringan Irigasi Pertanian di DI. Kabir TA 2015;
- 17.1. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor BKD.821.2/24/2014 tanggal 01 September 2014;
- 17.2. 1 (satu) jepit fotocopy Petikan Keputusan Bupati Alor Nomor BKD.821.2/17/2014, lampiran 1 (satu) daftar, tanggal 29 Agustus 2014;
- 18.1. 1 (satu) bundel Asli Addendum Surat Perjanjian I Nomor 224.e/PPK-SDA/PU/2015 tanggal 15 Juli 2015 dari Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 49/PPK-SDA/PU/2015 tanggal 15 Juni 2015, Paket Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Pertanian di DI. Kabir TA 2015;
- 19.1. 1 (satu) bundel asli Dokumen Pengadaan Nomor 01.ULP/Pokja Konst/ IV/2015 tanggal 23 April 2015 untuk Pengadaan Kontruksi (sesuai Lampiran), Kelompok Kerja Jasa Kontruksi Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2015;
- 19.2. 1 (satu) jepit asli Keputusan Bupati Alor Nomor 079/HK/KEP/2015 tanggal 20 Maret 2015 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2015;
- 19.3. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Pengumuman Pemenang Proses Pelelangan terkait Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Pertanian di D.I. Kabir Tahun Anggaran 2015 Nomor 13.10 ULP/POKJA KOSNT/V/2015 tanggal 21 Mei 2015;
- 19.4. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pembuktian Kualifikasi Fa. Waibalun Nomor 687 tanggal 23 November 1981;
- 19.5. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Pertanian di D.I. Kabir Tahun Anggaran 2015 Fa. Waibalun Nomor 04/WB-Pen/V/2015 tanggal 08 Mei 2015;
- 20.1. 1 (satu) buah Buku Agenda Asli DAK 2016;
- 20.2. 1 (satu) buah Buku Agenda Asli Surat Keluar Masuk PPK 2015 Irigasi;

Halaman 46 dari 81 halaman, Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 21.1. 1 (satu) jepit asli Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Nomor PU.600/134/2015 tanggal 02 Februari 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Nomor PU.600/69/2015 tentang Penunjukan/ Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2015 beserta Lampiran (fotocopy cap basah);
- 22.1. 1 (satu) jepit fotocopy Akta Notaris Pernyataan Keluar Masuk sebagai Persero, Perseroan Komanditer "CV Sarana Bangun Nusa", Nomor 86 tanggal 23 Januari 2013;
- 23.1. Dokumen Pencairan uang muka 30%:
- a. 1 (satu) bundel asli Visual 0% TA 2015;
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy Jaminan Uang Muka tanggal 18 Juni 2015;
 - c. 1 (satu) jepit asli Permohonan Pencairan Uang Muka Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Pertanian di D.I. Kabir oleh Direktur Fa. Waibalun Nomor 20/WB-UM/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 dan Lampiran nomor rekening Fa. Waibalun (copyan);
 - d. 1 (satu) jepit fotocopy Permohonan Pencairan Uang Muka oleh PPK kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Nomor 210.d/PPK-SDA/PU/2015 tanggal 24 Juni 2015;
 - e. 1 (satu) jepit asli SP2D DAU Nomor 1000/SP2D-LSBLJMDL/1.03.01/2015 tanggal 02 Juli 2015, jumlah yang dibayarkan sebesar Rp29.718.074,00 dengan Lampiran SPP Nomor 033/SPP-LS-BJ/1.03.01/2015 tanggal 26 Juni 2015 beserta Lampiran (asli) dan SPM Nomor 033/SPM-LS-BJ/1.03.01/2015 tanggal 26 Juni 2015;
 - f. 1 (satu) jepit asli SP2D DAK Nomor 0997/SP2D-LSBLJMDL/1.03.01/2015 tanggal 02 Juli 2015, jumlah yang dibayarkan sebesar Rp297.180.744,00 dengan Lampiran SPP Nomor 032/SPP-LS-BJ/1.03.01/2015 tanggal 26 Juni 2015 beserta Lampiran (asli) dan SPM Nomor 032/SPM-LS-BJ/1.03.01/2015 tanggal 26 Juni 2015;
- 23.2. Dokumen terima pertama 100 %:
- a. 1 (satu) Lembar Asli Surat Permohonan Pencairan Uang 100% (95% dan retensi 5%) oleh Direktur Fa. Waibalun kepada PPK Nomor 27/Fa.WB/XII/2015 tanggal 09 Desember 2015;

Halaman 47 dari 81 halaman, Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) Lembar asli Surat Permohonan Pencairan Uang 100% (Uang 95% dan Retensi 5%) oleh PPK kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Nomor 527.1/PPK-SDA/PU/2015 tanggal 10 Desember 2015;
 - c. 1 (satu) jepit Asli SP2D DAU (asli) Nomor 7231/SP2D-LS BLJ MDL/1.03.01/2015 tanggal 18 Desember 2015, jumlah yang dibayarkan sebesar Rp64.389.162,00 dengan Lampiran SPP Nomor 384/SPP-LS BJ MDL/1.03.01/2015 tanggal 10 Desember 2015 beserta Lampiran (asli) dan SPM Nomor 384/SPM-LS BJ MDL/1.03.01/2015 tanggal 11 Desember 2015;
 - d. 1 (satu) Lembar SP2D DAK Asli Nomor 7228/SP2D-LS BJ MDL/1.03.01/2015 tanggal 18 Desember 2015, jumlah yang dibayarkan sebesar Rp643.891.611,00 dengan Lampiran SPP Nomor 383/SPP-LS BJ MDL/1.03.01/2015 tanggal 10 Desember 2015 beserta Lampiran (asli) dan SPM Nomor 383/SPM-LA BJ MDL/1.03.01/2015 tanggal 11 Desember 2015 (asli);
- 23.3 Dokumen Pencairan Retensi 5%:
- a. 1 (satu) Lembar fotocopy Surat Jaminan Pemeliharaan Nomor SBD 2015 12.01 00360775 tanggal 4 Desember 2015, nilai jaminan Rp61.785.000,00 yang dibuat oleh Direktur Fa. Waibalun ABDUL SYUKUR SUTIO dan pihak Jaminan Kredit Indonesia Plt. Kepala Cabang Kabag Penjamin;
 - b. 1 (satu) jepit SP2D DAK (asli) Nomor 7234/SP2D-LS BLJ MDL/1.03.01/2015 tanggal 18 Desember 2015, jumlah yang dibayarkan sebesar Rp49.530.124,00 dengan Lampiran SPP Nomor 385/SPP-LS BJ MDL/1.03.01/2015 tanggal 10 Desember 2015 beserta Lampiran (asli) dan SPM Nomor 385/SPM-LS BJ MDL/1.03.01/2015 tanggal 11 Desember 2015 (asli);
 - c. 1 (satu) Jepit asli SP2D DAU Nomor 7237/SP2D-LS BLJ MDL/1.03.01/2015 tanggal 18 Desember 2015, jumlah yang dibayarkan sebesar Rp4.953.012,00 dengan lampiran SPP Nomor 386/SPP-LS BJ MDL/1.03.01/2015 tanggal 10 Desember 2015 beserta Lampiran (asli) dan SPM Nomor 386/SPM-LS BJ MDL/1.03.01/2015 tanggal 11 Desember 2015 (asli);

23.4 Dokumen Pencairan dana kepada pihak CV Sarana Bangun Nusa:

Halaman 48 dari 81 halaman, Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) Lembar asli Surat Permohonan Pencairan Dana 100% dari PPK kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Nomor 453.17/PPK-SDA/PU/2015 tanggal 25 Nopember 2015;
- b. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 43.a/PPK-SDA/PU/2015 tanggal 15 Juni 2015;
- c. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Awal Pengawasan Pekerjaan Pengawasan (Paket 3. Peningkatan Jaringan Irigasi D.I, Kabir,Cs);
- d. 1 (satu) bundel Asli Laporan Bulanan Kemajuan Fisik Pekerjaan Pengawasan (Paket 3. Peningkatan Jaringan Irigasi D.I, Kabir,Cs);
- e. 1 (satu) bundel asli Laporan Akhir Pengawasan Pekerjaan Pengawasan (Paket 3. Peningkatan Jaringan Irigasi D.I, Kabir,Cs);
- f. 1 (satu) jepit Asli SP2D DAU Nomor 9090/SP2D-LS BLJ MDL/1.03.01/2015 tanggal 29 Desember 2015, jumlah yang dibayarkan sebesar Rp43.503.455,00 dengan Lampiran SPP (asli) Nomor 641/SPP-LS BJ MDL/1.03.01/2015 tanggal 21 Desember 2015 beserta Lampiran (copyan) dan SPM Nomor 641/SPM-LS BJ MDL/1.03.01/2015 tanggal 22 Desember 2015 (asli);

tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah membaca **Nota Pembelaan** dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan pada persidangan tanggal 31 Maret 2020 pada pokoknya Penasihat HukumTerdakwa menyatakan tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan oleh karena itu memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagai berikut:

Terdakwa:

- Terdakwa menyatakan menolak tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari tuntutan Jaksa

Penuntut Umum dan memberikan putusan bebas dan atau hukuman yang ringan-ringannya berdasarkan hati nurani dan rasa keadilan serta memohon

Halaman 49 dari 81 halaman, Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agar Majelis Hakim membebaskan atau memberikan keringanan terhadap pengembalian kerugian negara;

Penasihat Hukum Terdakwa:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO tidak dapat dipidana melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum, karenanya mohon melepaskan Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO dari segala dakwaan (*ontslag van alle rechtvervolging*), dengan perintah supaya Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO dikeluarkan dari tahanan;

2. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;

Setelah membaca Jawaban Penuntut Umum/Replik atas Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya serta tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya/Duplik atas Replik Penuntut Umum yang disampaikan pada persidangan tanggal 2 April 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan, Pembelaan dan juga Replik serta Duplik, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan **putusan** tanggal 7 April 2020 Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO sejumlah **Rp287.549.111,3 (dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu seratus sebelas rupiah tiga sen)** dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan

Halaman 50 dari 81 halaman, Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1.1. 1(satu) bundel asli DPA-SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor TA 2014;
 - 1.2. 1 (satu) jepit fotocopy SK Bupati Alor Nomor 071/HK/KEP/2014 tanggal 3 Maret 2014 perihal Penunjukan/Penetapan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu TA 2014;
 - 1.3. 1 (satu) lembar asli SPM Nomor SPM-LS/644/PU/2014 tanggal 19 Desember 2014;
 - 1.4. 1 (satu) jepit SPP asli Nomor SPP-LS/644/PU/2014 tanggal 19 Desember 2014;
 - 1.5. 1 (satu) lembar SP2D asli Nomor3113/SP2D/LS BELANJA MODAL/2014 tanggal 23 Desember 2014;
 - 2.1. 1 (satu) jepit fotocopy surat dari Kepala Desa Bandar Nomor 15/DB/II/ 2016 tanggal 05 Februari 2016, perihal Laporan Kerusakan Akibat Bencana Banjir;
 - 2.2. 1 (satu) jepit asli Surat Perintah Tugas Nomor BPBD.KU.900/33/Bid.III/2016 tanggal 27 Februari 2016;
 - 3.1. 1(satu) jepit fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Nomor PU.600/262/2014 tanggal 03 Maret 2014 tentang Penunjukan/Penetapan Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2014;
 - 3.2. 1 (satu) jepit asli surat dari PPK bidang Pengairan kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan Nomor 156/PPK-BPC/PU/2014 perihal Pengantar, tanggal 24 April 2015;
 - 3.3. 1 (satu) bundel asli Engineering Estimate (EE) program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Kegiatan Peningkatan/Pembangunan Jaringan

Halaman 51 dari 81 halaman, Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irigasi Pekerjaan Jagan Irigasi Pertanian D.I Kabir Tahun Anggaran 2015;

- 3.4. 1 satu bundel fotocopy Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Tahun Anggaran 2015;
- 3.5. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 511/PPK-KPr/PU/2014 tanggal 28 agustus 2014 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya nama paket perencanaan(Paket 3. Peningkatan DI. Kokar, Cs) nama kegiatan pembangunan /peningkatan jaringan irigasi;
- 3.6. 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 718.b/PPK-PJI/PU/2014 tanggal 14 November 2014 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya paket pekerjaan perencanaan (Paket 3. Peningkatan DI. Kokar, Cs) Tahun Anggaran 2014;
- 3.7. 1 (satu) bundel asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya, nama kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi, Tahun Anggaran 2015 Bidang Sumber Daya Air;
- 3.8. 1 (satu) bundel fotocopy Spesifikasi Teknis Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya, nama Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2015;
- 3.9. 1 (satu) bundel fotocopy Gambar Rencana Paket Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Pertanian di D.I Kabir;
- 4.1. 1 (satu) jepit fotocopy Akta Pembukaan Perwakilan dan Pengangkatan Kepala Perwakilan CV Irsyadi Consult Nomor 80 tanggal 23 April 2013;
- 5.1. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 49/PPK-SDA/PU/2015 tanggal 15 Juni 2015, paket Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi di D.I Kabir TA 2015;
- 5.2. 1 (satu) bundel asli *Provesional Hand Over* (PHO) Nomor 398.1/PPK-SDA/PU/2015 tanggal 13 November 2015, atas Adendum Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 224.e/PPK-SDA/2015 tanggal 15 Juli 2015 paket Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Perairan di D.I Kabir TA 2015 (asli);

Halaman 52 dari 81 halaman, Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.3. Fotocopy cap basah Laporan Akhir Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Irigasi Lainnya, paket Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Pertanian di D.I Kabir TA 2015;
- 5.4. 1 (satu) lembar asli data hujan bulanan yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi dan Geofisika Stasiun Klimatologi Kelas II Kupang, dengan nama Pos Hujan Stamet Mali Kecamatan Kalabahi Kota, Kabupaten Alor, tanggal 30 Nopember 2017;
- 5.5. 1 (satu) lembar asli Data Hujan Bulanan yang dikerluarkan oleh Badan Meteorogi dan Geofisika Stasiun Klimatologi Kelas II Kupang, dengan nama Pos Hujan Mebung, Kota/Kabupaten Alor, tanggal 30 Nopember 2017 (asli);
- 5.6. 1 (satu) jepit asli Rekening Koran Giro Priode 01 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015 dari Bank NTT;
- 6.1. 1 (satu) bundel asli *Provisional Hand Over* (PHO) Nomor 398.1/PPK-SDA/PU/2015 tanggal 13 November 2015 atas perubahan surat perjanjian (Addendum I) Nomor 224.e/PPK-SDA/PU/2015 tanggal 15 Juli 2015 Program Pengembangan dan Pengeleloaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya kegiatan Pembangunan/Peningkatan Irigasi nama Paket Peningkatan Jaringan Irigasi Pertanian di D.I Kabir (asli);
- 6.2. 1 (satu) jepit fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Nomor PU.600.610/139/2015 tanggal 02 Februari 2015, tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang/Jasa Program Pengendalian Banjir, Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku pada Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2015;
- 7.1. 1 (satu) jepit fotocopy Petikan Keputusan Bupati Alor Nomor BKD.821.2/1129/2016 tanggal 27 Desember 2016;
- 8.1. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan IRVAN EFFENDI SAHAR tertanggal 30 Oktober 2017;
- 9.1. 1(satu) jepit fotocopy Keputusan Bupati Alor Nomor 317/HK/KEP/2014 tanggal 02 September 2014, tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Alor Nomor 068/Hk/2014 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Surat-surat Berharga yang Diterbitkan/Dikeluarkan maupun yang Diterima oleh Bupati Tahun Anggran 2014;

Halaman 53 dari 81 halaman, Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.2. 1 (satu) jepit fotocopy Keputusan Bupati Alor Nomor 119/HK/KEP/2015 tanggal 02 April 2015, tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Alor Nomor 013/Hk/Kep/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Surat-surat Berharga yang Diterbitkan/Dikeluarkan maupun yang yang diterima oleh Bupati Alor1 Jepit Surat PPK Sumber Daya Air YONATHAN W. KALLAU, S.T. Nomor 146/PPK-SDA/PU/2015 tanggal 13 Juli 2015, perihal Pengawasan Pekerjaan Kontruksi di Lapangan;
- 10.1. 1 (satu) jepit Surat PPK Sumber Daya Air YONATHAN W. KALLAU, S.T. Nomor 146/PPK-SDA/PU/2015 tanggal 13 Juli 2015, perihal Pengawasan Pekerjaan Kontruksi di Lapangan;
- 10.2. 1 (satu) jepit fotocopy surat PPK Sumber Daya Air YONATHAN W. KALLAU, S.T. Nomor 529/PPK-SDA/PU/2016 tanggal 16 Desember 2015 perihal Pemberitahuan Masa Pemeliharaan (I) Pekerjaan Kontruksi;
- 10.3. 1 (satu) lembar fotocopy surat PPK Sumber Daya Air YONATHAN W. KALLAU, S.T. Nomor 08/PPK-SDA/PU/2016 tanggal 11 Februari 2016, perihal Pemberitahuan Masa Pemeliharaan (II) dan Mohon Perbaikan Kerusakan Infrastruktur (Bendung Balongada);
- 10.4. 1 (satu) lembar fotocopy surat PPK Sumber Daya Air YONATHAN W. KALLAU, S.T. Nomor 15/PPK-SDA/PU/2016 tanggal 30 Maret 2016, perihal Infrastruktur (Bendung Balongada);
- 10.5. 1 (satu) bundel fotocopy *pra contruction meeting* (PCM) / rapat awal pelaksanaan atas surat perjanjian (Kontrak) Nomor 49/PPK-SDA/PU/2015 tanggal 15 Juni 2015;
- 10.6. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 49/PPK-SDA/PU/2015 tanggal 15 Juni 2015, program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya, nama paket Peningkatan Jaringan Irigasi Pertanian di D.I Kabir, nama kegiatan Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2015;
- 10.7. 1 (satu) jepit fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Nomor PU.600/729/SK/2015 tanggal 11 Mei 2015, tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Nomor Pu.600/80/2015, tentang Penunjukan / Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pekeraan Umum Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2015;

Halaman 54 dari 81 halaman, Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.1. 1 satu bundel asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 43.a/PPK-SDA/PU/2015 tanggal 15 Juni 2015, Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya, kegiatan Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi, Perkerjaan Pengawasan (Paket 3. peningkatan D.I Kabir, cs) Tahun Anggaran 2015;
- 11.2. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Bulanan Kemajuan Fisik Pekerjaan Pengawasan (peningkatan jaringan irigasi D.I kabir,cs), lokasi jaringan irigasi pertanian di D.I Kabir, jaringan irigasi pertanian di D.I Ebiki, jaringan irigasi di D.I Kokar, oleh CV Sarana Bangun Nusa;
- 12.1. 1 (satu) jepit fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Nomor PU.600.610/1210/2015 tanggal 16 September 2015, tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Nomor PU.600.610/139/2015 tentang Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan Belanja Modal Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi pada Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2015;
- 13.1. 1 (satu) jepit fotocopy Keputusan Bupati Alor Nomor 071/HK/KEP/2014 tanggal 03 Maret 2014 tentang Penunjukan/Penetapan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Tahun Anggaran 2014;
- 13.2. 1 (satu) jepit fotocopy Keputusan Bupati Alor Nomor 320/HK/KEP/2014 tanggal 05 September 2014 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Alor Nomor 180/HK/KEP/2014 tentang Penunjukan/Penetapan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Tahun Anggaran 2014;
- 13.3. 1 (satu) jepit fotocopy Petikan Keputusan Bupati Alor Nomor BKD.821.2/08/2011 tanggal 21 Januari 2011;
- 13.4. 1 (satu) jepit fotocopy Petikan Keputusan Bupati Alor Nomor BKD.821.2/17/2014 tanggal 29 Agustus 2014;

Halaman 55 dari 81 halaman, Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14.1. 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Data Curah Hujan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Klas III Mali – Alor tahun 2016 bulan Januari Tempat Pengukuran Mebung Kecamatan Alor Tengah Utara Kabupaten Alor tanggal 03 Pebruari 2016;
- 14.2. 1 (satu) lembar fotocopy Data Klimatologi Bulan Januari tahun 2016 Garis Lintang 080 `13' 02,07" LS garis bujur 1240 34' 16.39" BT, tinggi di atas permukaan laut 39 Feet (satu) bundel fotocopy DPA-SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor TA 2015;
- 15.2. 1 (satu) Jepit fotocopy SK Bupati Alor Nomor 007/HK/KEP/2015 tanggal 20 Januari 2015 beserta lampirannya;
- 16.1. 1 (satu) jepitan fotocopyan BILL OF QUANTITY (BOQ) Paket Peningkatan Jaringan Irigasi Pertanian di DI. Kabir TA 2015;
- 17.1. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor BKD.821.2/24/2014 tanggal 01 September 2014;
- 17.2. 1 (satu) jepit fotocopy Petikan Keputusan Bupati Alor Nomor BKD.821.2/17/2014, lampiran 1 (satu) daftar, tanggal 29 Agustus 2014;
- 18.1. 1 (satu) bundel Asli Addendum Surat Perjanjian I Nomor 224.e/PPK-SDA/PU/2015 tanggal 15 Juli 2015 dari Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 49/PPK-SDA/PU/2015 tanggal 15 Juni 2015, Paket Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Pertanian di DI. Kabir TA 2015;
- 19.1. 1 (satu) bundel asli Dokumen Pengadaan Nomor 01.ULP/Pokja Konst/ IV/2015 tanggal 23 April 2015 untuk Pengadaan Kontruksi (sesuai Lampiran), Kelompok Kerja Jasa Kontruksi Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2015;
- 19.2. 1 (satu) jepit asli Keputusan Bupati Alor Nomor 079/HK/KEP/2015 tanggal 20 Maret 2015 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2015;
- 19.3. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Pengumuman Pemenang Proses Pelelangan terkait Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Pertanian di D.I. Kabir Tahun Anggaran 2015 Nomor 13.10 ULP/POKJA KOSNT/V/2015 tanggal 21 Mei 2015;
- 19.4. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pembuktian Kualifikasi Fa. Waibalun Nomor 687 tanggal 23 November 1981;

Halaman 56 dari 81 halaman, Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19.5. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Pertanian di D.I. Kabir Tahun Anggaran 2015 Fa. Waibalun Nomor 04/WB-Pen/V/2015 tanggal 08 Mei 2015;
- 20.1. 1 (satu) buah Buku Agenda Asli DAK 2016;
- 20.2. 1 (satu) buah Buku Agenda Asli Surat Keluar Masuk PPK 2015 Irigasi;
- 21.1. 1 (satu) jepit asli Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Nomor PU.600/134/2015 tanggal 02 Februari 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Nomor PU.600/69/2015 tentang Penunjukan/ Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2015 beserta Lampiran (fotocopy cap basah);
- 22.1. 1 (satu) jepit fotocopy Akta Notaris Pernyataan Keluar Masuk sebagai Persero, Perseroan Komanditer "CV Sarana Bangun Nusa", Nomor 86 tanggal 23 Januari 2013;
- 23.1. **Dokumen Pencairan uang muka 30%:**
- c. 1 (satu) bundel asli Visual 0% TA 2015;
 - d. 1 (satu) lembar fotocopy Jaminan Uang Muka tanggal 18 Juni 2015;
 - e. 1 (satu) jepit asli Permohonan Pencairan Uang Muka Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Pertanian di D.I. Kabir oleh Direktur Fa. Waibalun Nomor 20/WB-UM/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 dan Lampiran nomor rekening Fa. Waibalun (copyan);
 - f. 1 (satu) jepit fotocopy Permohonan Pencairan Uang Muka oleh PPK kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Nomor 210.d/PPK-SDA/PU/2015 tanggal 24 Juni 2015;
 - g. 1 (satu) jepit asli SP2D DAU Nomor 1000/SP2D-LSBLJMDL/1.03.01/2015 tanggal 02 Juli 2015, jumlah yang dibayarkan sebesar Rp29.718.074,00 dengan Lampiran SPP Nomor 033/SPP-LS-BJ/1.03.01/2015 tanggal 26 Juni 2015 beserta Lampiran (asli) dan SPM Nomor 033/SPM-LS-BJ/1.03.01/2015 tanggal 26 Juni 2015;
 - h. 1 (satu) jepit asli SP2D DAK Nomor 0997/SP2D-LSBLJMDL/1.03.01/2015 tanggal 02 Juli 2015, jumlah yang dibayarkan sebesar Rp297.180.744,00 dengan Lampiran SPP Nomor 032/SPP-LS-BJ/1.03.01/2015 tanggal 26 Juni 2015

Halaman 57 dari 81 halaman, Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta Lampiran (asli) dan SPM Nomor 032/SPM-LS-BJ/1.03.01/2015 tanggal 26 Juni 2015;

23.2. Dokumen terima pertama 100 %:

- a. 1 (satu) Lembar Asli Surat Permohonan Pencairan Uang 100% (95% dan retensi 5%) oleh Direktur Fa. Waibalun kepada PPK Nomor 27/Fa.WB/XII/2015 tanggal 09 Desember 2015;
- b. 1 (satu) Lembar asli Surat Permohonan Pencairan Uang 100% (Uang 95% dan Retensi 5%) oleh PPK kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Nomor 527.1/PPK-SDA/PU/2015 tanggal 10 Desember 2015;
- c. 1 (satu) jepit Asli SP2D DAU (asli) Nomor 7231/SP2D-LS BLJ MDL/1.03.01/2015 tanggal 18 Desember 2015, jumlah yang dibayarkan sebesar Rp64.389.162,00 dengan Lampiran SPP Nomor 384/SPP-LS BJ MDL/1.03.01/2015 tanggal 10 Desember 2015 beserta Lampiran (asli) dan SPM Nomor 384/SPM-LS BJ MDL/1.03.01/2015 tanggal 11 Desember 2015;
- d. 1 (satu) Lembar SP2D DAK Asli Nomor 7228/SP2D-LS BJ MDL/1.03.01/2015 tanggal 18 Desember 2015, jumlah yang dibayarkan sebesar Rp643.891.611,00 dengan Lampiran SPP Nomor 383/SPP-LS BJ MDL/1.03.01/2015 tanggal 10 Desember 2015 beserta Lampiran (asli) dan SPM Nomor 383/SPM-LA BJ MDL/1.03.01/2015 tanggal 11 Desember 2015 (asli);

23.3 Dokumen Pencairan Retensi 5%:

- a. 1 (satu) Lembar fotocopy Surat Jaminan Pemeliharaan Nomor SBD 2015 12.01 00360775 tanggal 4 Desember 2015, nilai jaminan Rp61.785.000,00 yang dibuat oleh Direktur Fa. Waibalun ABDUL SYUKUR SUTIO dan pihak Jaminan Kredit Indonesia Plt. Kepala Cabang Kabag Penjamin;
- b. 1 (satu) jepit SP2D DAK (asli) Nomor 7234/SP2D-LS BLJ MDL/1.03.01/2015 tanggal 18 Desember 2015, jumlah yang dibayarkan sebesar Rp49.530.124,00 dengan Lampiran SPP Nomor 385/SPP-LS BJ MDL/1.03.01/2015 tanggal 10 Desember 2015 beserta Lampiran (asli) dan SPM Nomor 385/SPM-LS BJ MDL/1.03.01/2015 tanggal 11 Desember 2015 (asli);
- c. 1 (satu) Jepit asli SP2D DAU Nomor 7237/SP2D-LS BLJ MDL/1.03.01/2015 tanggal 18 Desember 2015, jumlah yang

Halaman 58 dari 81 halaman, Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibayarkan sebesar Rp4.953.012,00 dengan lampiran SPP Nomor 386/SPP-LS BJ MDL/1.03.01/2015 tanggal 10 Desember 2015 beserta Lampiran (asli) dan SPM Nomor 386/SPM-LS BJ MDL/1.03.01/ 2015 tanggal 11 Desember 2015 (asli);

23.4 Dokumen Pencairan dana kepada pihak CV Sarana Bangun Nusa:

- a. 1 (satu) Lembar asli Surat Permohonan Pencairan Dana 100% dari PPK kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Nomor 453.17/PPK-SDA/PU/2015 tanggal 25 Nopember 2015;
- b. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 43.a/PPK-SDA/PU/2015 tanggal 15 Juni 2015;
- c. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Awal Pengawasan Pekerjaan Pengawasan (Paket 3. Peningkatan Jaringan Irigasi D.I, Kabir,Cs);
- d. 1 (satu) bundel Asli Laporan Bulanan Kemajuan Fisik Pekerjaan Pengawasan (Paket 3. Peningkatan Jaringan Irigasi D.I, Kabir,Cs);
- e. 1 (satu) bundel asli Laporan Akhir Pengawasan Pekerjaan Pengawasan (Paket 3. Peningkatan Jaringan Irigasi D.I, Kabir,Cs);
- f. 1 (satu) jepit Asli SP2D DAU Nomor 9090/SP2D-LS BLJ MDL/1.03.01/2015 tanggal 29 Desember 2015, jumlah yang dibayarkan sebesar Rp43.503.455,00 dengan Lampiran SPP (asli) Nomor 641/SPP-LS BJ MDL/1.03.01/2015 tanggal 21 Desember 2015 beserta Lampiran (copyan) dan SPM Nomor 641/SPM-LS BJ MDL/1.03.01/2015 tanggal 22 Desember 2015 (asli);

tetap terlampir dalam berkas perkara;

9. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum dan Terdakwamenyatakan **banding** di hadapan Plh. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sebagaimana Akta Pernyataan Banding Nomor 15/Akta.Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg dan Nomor 16/Akta.Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg masing-masing tanggal 9April 2020 dan tanggal 14 April 2020, dan Pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara seksama kepada Terdakwa tanggal 13 April 2020 dan Penuntut Umum tanggal 22 April 2020;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan bandinganya, **Penuntut Umum mengajukan Memori Banding** tanggal 14 April 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kami selaku Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim mengenai Terdakwa dibebankan pidana berupa uang pengganti sebesar setengah dari jumlah kerugian negara yang ditimbulkan oleh Terdakwa, dimana Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dalam Putusan Nomor 60/Pid.Sus.TPK/2019/PN Kpg tanggal 07 April 2020 halaman 116 s/d halaman 117, menimbang bahwa "*Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO selaku Direktur Fa. Waibalun sebagai Penyedia pekerjaan telah menerima seluruh pembayaran sesuai kontrak (yang telah di addendum) sejumlah Rp575.098.222,6 (lima ratus tujuh puluh lima juta sembilan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh dua rupiah enam sen) sehingga menyebabkan terjadinya kelebihan pembayaran atas pekerjaan tersebut, yang kelebihan pembayarannya dihitung oleh majelis hakim dari jumlah nilai pekerjaan Daerah Irigasi/D.I Balongada sejumlah Rp575.098.222,6 (lima ratus tujuh puluh lima juta sembilan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh dua rupiah enam sen) dibagi dua, menjadi sejumlah Rp287.549.111,3 (dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu seratus sebelas rupiah tiga sen), dengan pertimbangan adanya kerusakan pada bendungan secara nyata disebabkan oleh adanya banjir akibat curah hujan yang tinggi pada tanggal 27 Januari 2016 sampai dengan tanggal 28 Januari 2016, dapat dikualifikasi sebagai keadaan kahar kategori Bencana Alam, walaupun terhadap peristiwa banjir tersebut tidak ada keterangan ataupun pernyataan bencana dari Pemerintah daerah setempat, tidaklah meniadakan terjadinya peristiwa banjir itu sendiri, yang termasuk dalam kualifikasi keadaan kahar yaitu suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. Dan karenanya terhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan Terdakwa haruslah dihitung sebagai prestasi pekerjaan, yang perhitungan prestasi pekerjaannya sendiri haruslah didasarkan pada fakta yang objektif, yaitu dirubahnya campuran material dengan komposisi 4 : 1 (empat banding satu) setelah setengah pekerjaan*"

Halaman 60 dari 81 halaman, Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi campuran material dengan komposisi 8 : 1 (delapan banding satu), sehingga jumlah kelebihan pembayarannya adalah sejumlah Rp287.549.111,3 (dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu seratus tiga belas rupiah tiga sen); Bahwa oleh karena Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO selaku Direktur Fa. Waibalun sebagai Pelaksana pekerjaan telah menerima seluruh pembayaran sesuai kontrak, dan terhadap pembayarannya terdapat kelebihan pembayaran sejumlah Rp287.549.111,3 (dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu seratus sebelas rupiah tiga sen), maka terhadap kelebihan pembayaran tersebut adalah telah menguntungkan Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO”;

Bahwa kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas. Bahwa sesuai keterangan Ahli dari BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur serta Laporan Hasil Audit BPKP yang berpendapat untuk nilai kerugian keuangan negara atas pekerjaan bendungan di Balongada adalah perhitungan kerugian atas seluruh nilai yang dibayarkan atas pekerjaan pembangunan bendungan Balongada yaitu kerugian total / total lost, yang manabesar nilai kerugian keuangan negaranya yaitu sebesar Rp593.091.388,46 (lima ratus sembilan puluh tiga juta sembilan puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah empat puluh enam sen), dengan rincian yaitu pekerjaan di Balongada nilai kontrak pekerjaannya adalah sebesar Rp575.099.468,79 (lima ratus tujuh puluh lima juta sembilan puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah tujuh puluh sembilan sen), ditambah dengan nilai Pekerjaan Umum khusus untuk pekerjaan di Balongada sebesar Rp17.991.919,67 (tujuh belas juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah enam puluh tujuh sen) (nilai ini diambil dari besaran koefisien pekerjaan di Balongada yaitu sebesar 51,41 % X nilai Pekerjaan Umum sebesar Rp35.000.000,00). Bahwa penghitungan kerugian keuangan negara tersebut juga sesuai dengan hasil perhitungan Ahli dari BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur yang saat melakukan audit dan turun langsung ke lokasi menemukan fakta kondisi bendungan dalam keadaan hancur dan sama sekali tidak dapat digunakan oleh warga masyarakat yang tinggal disekitar daerah irigasi di Balongada. Sehingga Ahli berkesimpulan bahwa kerugian negara adalah keseluruhan nilai pekerjaan untuk Bendungan Balongada karena dengan besarnya biaya yang dikeluarkan

Halaman 61 dari 81 halaman, Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh negara untuk pekerjaan tersebut, negara sama sekali tidak mendapatkan manfaat apapun;

Bahwa pendapat Ahli dari BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur tersebut juga bersesuaian dengan pendapat Ahli Konstruksi dari Politeknik Negeri Kupang dan LHP Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Pertanian di DI. Kabir TA 2015, yang dalam kesimpulannya berpendapat bahwa kerusakan yang terjadi pada hasil pekerjaan bendungan di Balongada termasuk dalam kategori kegagalan bendungan dan kondisi kegagalan bendungan tersebut disebabkan:

- Kontraktor tidak melakukan tindakan perbaikan terhadap bendungan yang rusak dalam kurun waktu pemeliharaan sebelum FHO;
- Mutu material pasangan batu rendah sehingga tidak dapat bertahan terhadap aliran maksimum sungai;

Selain itu ahli Konstruksi dari Politeknik Negeri Kupang juga berpendapat apabila bendungan Balongada yang rusak/hancur ingin diperbaiki maka bangunan yang tersisa harus dibongkar total (seluruhnya) sebelum diganti dengan yang baru karena bangunan bendungan merupakan satu kesatuan dari bagian pondasi sampai puncak bangunan;

Bahwa selain itu kami juga tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan *adanya kerusakan pada bendungan secara nyata disebabkan oleh adanya banjir akibat curah hujan yang tinggi pada tanggal 27 Januari 2016 sampai dengan tanggal 28 Januari 2016, dapat dikualifikasi sebagai keadaan kahar kategori Bencana Alam walaupun terhadap peristiwa banjir tersebut tidak ada keterangan ataupun pernyataan bencana dari Pemerintah daerah setempat, tidaklah meniadakan terjadinya peristiwa banjir itu sendiri, yang termasuk dalam kualifikasi keadaan kahar yaitu suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.* Bahwa kami Penuntut Umum berpendapat **sesuai dengan fakta persidangan antara lain keterangan para Saksi, Terdakwa dan juga pendapat Ahli Kontruksi dari Politeknik Negeri Kupang yaitu mutu material pasangan batu rendah sehingga tidak dapat bertahan terhadap aliran maksimum sungai.** Dengan adanya fakta hukum ini maka alasan kerusakan yang terjadi pada pekerjaan bendungan akibat adanya peristiwa banjir yang dikualifikasikan sebagai keadaan kahar adalah tidak benar dan tidak dapat dibenarkan. Hal ini karena sesuai dengan fakta hukum dipersidangan yaitu

Halaman 62 dari 81 halaman, Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya kerusakan hasil pekerjaan bendungan adalah akibat dari tindakan Terdakwa Abdul Syukur Sutio yang tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak sehingga mutu material hasil pekerjaan tidak dapat bertahan terhadap aliran maksimum sungai;

Bahwa pidana tambahan berupa uang pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bukan semata-mata hanya berkaitan dengan jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Salah satu unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah adanya kerugian keuangan negara. Unsur tersebut memberi konsekuensi bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya bertujuan untuk membuat jera pelaku tindak pidana korupsi, melainkan juga untuk memulihkan kerugian keuangan negara akibat korupsi, yang mana hal ini sebagaimana diuraikan dalam Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan "*Undang – undang ini memuat juga pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat membayar **pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara***". Dari rumusan tersebut tentunya menyiratkan bahwa uang pengganti bertujuan untuk mengganti kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi;

Bahwa kami Penuntut Umum berpendapat perbuatan Terdakwa yang merubah material campuran bendungan di Balongada sehingga tidak sesuai dengan kontrak dan mengakibatkan kerusakan pada bendungan hasil pekerjaan pada masa pemeliharaan telah menunjukan adanya itikad buruk dari Terdakwa sehingga kepadanya haruslah dibebankan uang pengganti sebagaimana nilai kerugian negara yang ditimbulkan oleh kesengajaan Terdakwa tersebut;

Berdasarkan uraian di atas, Penuntut Umum berpendapat bahwa sudah seharusnya terhadap Terdakwa dibebankan uang pengganti sesuai dengan besaran kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa yakni sejumlah Rp593.091.388,46 (lima ratus sembilan puluh tiga juta sembilan puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah empat puluh enam sen) sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Halaman 63 dari 81 halaman, Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG



2. Bahwa kami selaku Penuntut Umum memahami dan menyadari sepenuhnya bahwa penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan bertujuan membina pelaku agar menjadi jera dan sadar sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya. Disamping itu juga penjatuhan pidana sebagai upaya menciptakan masyarakat agar tidak melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Namun hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan terlampau ringan dan jauh dari apa yang diharapkan oleh masyarakat, serta tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat mengingat tindak pidana korupsi dalam kenyataannya telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar dan pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis diberbagai bidang. Maka dari itu penjatuhan pidana selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan penjara terhadap Terdakwa sangat tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Apalagi Terdakwa merupakan seseorang yang telah lama berprofesi sebagai kontraktor pelaksana yang mengerjakan berbagai proyek pemerintah yang sepatutnya menjadi contoh dan tauladan bagi kontraktor lainnya untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak, bukannya Terdakwa melakukan perbuatan yang dengan sengaja melakukan pekerjaan tidak sesuai kontraknya yang mengakibatkan hasil dari pekerjaan tersebut mengalami kerusakan;

Disamping itu, saat ini pemerintah juga berupaya secara maksimal untuk membangun masyarakat di Desa melalui proyek-proyek yang dapat dimanfaatkan untuk mensejahterakan masyarakat yang salah satunya yaitu program peningkatan jaringan irigasi. Namun perbuatan Terdakwa selaku kontraktor pelaksana yang melaksanakan pekerjaan tidak sesuai kontrak sehingga mutu pekerjaannya menjadi rendah dan mengakibatkan pekerjaannya menjadi rusak dan tidak dapat dimanfaatkan untuk pembangunan masyarakat kami nilai kontraproduktif dengan upaya pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat, sehingga penjatuhan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang terlampau ringan serta kurang memberikan efek jera bagi Terdakwa maupun sebagai upaya pencegahan untuk menciptakan masyarakat agar tidak melakukan perbuatan korupsi seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan diatas, Kami Penuntut Umum (Pembanding), oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur:

1. Menerima permohonan Banding dari Penuntut Umum;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang dalam putusan Putusan60/Pid.Sus.TPK/2019/PN Kpg tanggal 07 April 2020 yang dimohon/dibanding tersebut;
3. Mengadili sendiri;
4. Menyatakan Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan "tindak pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari Dakwaan Primair tersebut;
5. Menyatakan Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;
7. Menetapkan agar Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO membayar Uang Pengganti sebesar **Rp593.091.388,46** (lima ratus sembilan puluh tiga juta sembilan puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah empat puluh enam sen) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang

Halaman 65 dari 81 halaman, Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG



pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) tahun**;

8. Menetapkan agar barang bukti Nomor 1.1 sampai dengan Nomor 23.4 tetap terlampir dalam berkas;
9. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami ajukan dan bacakan dalam sidang hari Senin tanggal 23 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara seksama kepada Terdakwatanggal 21 April 2020;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan bandingnya, **TerdakwamengajukanMemori Banding** tanggal 22April 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 29April 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum hal mana rusaknya Bendungan Balongada oleh Judex Factie dikualifikasikan sebagai KEADAAN KAHAR yaitu suatu keadaan di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, tetapi dalam pembuktian unsur "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" adalah dengan menghitung $\frac{1}{2}$ dari paket pekerjaan aquo yakni sebesar Rp287.549.113,3 (dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu seratus sebelas rupiah tiga sen) dari nilai paket Rp575.098.222,6 (lima ratus tujuh puluh lima juta sembilan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh dua rupiah enam sen), yang dapat ditunjukkan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa asal muasal terjadinya peristiwa pidana yang menyeret Pembanding/Terdakwa dalam perkara a quo adalah adanya bencana banjir yang terjadi di Desa Balongada Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, mengakibatkan Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Pertanian pada Daerah Irigasi Kabir TA 2015, khusus Bendungan Balongada yang



dikerjakan oleh Pembanding/Terdakwa selaku Kontraktor Pelaksana rusak berat dan tidak berfungsi lagi”;

2. Bahwa adanya peristiwa banjir tersebut dalam hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dikategorikan sebagai KEADAAN KAHAR yaitu suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi;

3. Bahwa *judex factie* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang telah MENGAKUI dan MEMBANAR-kan adanya KEADAAN KAHAR tersebut, sehingga telah memberikan pertimbangan hukum pada halaman 117 dan halaman 126 sebagai berikut:

“Adanya kerusakan pada bendungan secara nyata disebabkan oleh adanya banjir akibat curah hujan yang tinggi pada tanggal 27 Januari 2016 sampai dengan tanggal 28 Januari 2016, dapat dikualifikasikan sebagai keadaan kahar kategori bencana alam walaupun terhadap peristiwa banjir tersebut tidak ada keterangan ataupun pernyataan bencana dari Pemerintah Daerah setempat, tidaklah meniadakan peristiwa banjir itu sendiri, yang termasuk dalam kualifikasi keadaan kahar yaitu suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi”;

4. Bahwa dengan *judex factie* mengkualifikan rusaknya bendungan tersebut sebagai KEADAAN KAHAR kategori bencana alam maka sepatutnya menurut hukum unsur “dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara” TIDAK TERBUKTI pada perbuatan Pembanding/Terdakwa, tetapi kemudian *judex factie* menjadi KELIRU dan TIDAK KONSISTEN dalam pertimbangan hukumnya bahwa unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terbukti pada perbuatan Pembanding/Terdakwa dengan MEMBAGI DUA nilai kontrak Paket Pekerjaan Bendungan Balongada sebesar Rp575.098.222,6 (lima ratus tujuh puluh lima juta sembilan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh dua rupiah enam sen) sehingga nilai sebesar Rp287.549.113,3 (dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu seratus sebelas rupiah tiga sen) adalah kerugian negara. Untuk jelasnya pertimbangan hukum *judex factie* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang dapat dikutip sebagai berikut

“Menimbang bahwa oleh karena terhadap pekerjaan bendungan Balongada mengalami kerusakan di bagian mercu bendungan, dinding abutmen, pintu

Halaman 67 dari 81 halaman, Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG



intake dan pintu pembilas serta terdapat banyak sedimen dibelakangtubuh bendungan, sementara Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO selaku direktur Fa. Waibalun sebagai penyedia pekerja telah menerima seluruh pembayaran sesuai kontrak (yang telah di addendum) sejumlah Rp575.098.222,6 (lima ratus tujuh puluh lima juta sembilan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh dua rupiah enam sen) sehingga menyebabkan terjadinya kelebihan pembayaran atas pekerjaan tersebut, yang kelebihan pembayaran dihitung oleh Majelis Hakim dari jumlah nilai pekerjaan Daerah Irigasi/D.I Balongada sejumlah Rp575.098.222,6 (lima ratus tujuh puluh lima juta sembilan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh dua rupiah enam sen) dibagi dua, menjadi sejumlah Rp287.549.113,3 (dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu seratus sebelas rupiah tiga sen) dengan pertimbangan adanya kerusakan pada bendungan secara nyata disebabkan oleh adanya banjir akibat curah hujan yang tinggi pada tanggal 27 Januari 2016 sampai dengan tanggal 28 Januari 2016, dapat dikualifikasi sebagai keadaan kahar kategori Bencana Alam, walaupun terhadap peristiwa banjir tersebut tidak ada keterangan ataupun pernyataan bencana dari pemerintah daerah setempat, tidaklah meniadakan terjadinya peristiwa banjir itu sendiri, yang termaksud dalam kualifikasi keadaan kahar yaitu suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. Dan karenanya terhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan Terdakwa haruslah dihitung sebagai prestasi pekerjaan, yang perhitungan prestasi pekerjaannya sendiri haruslah didasarkan pada fakta yang objektif, yaitu dirubahnya campuran material dengan komposisi 4:1 (empat banding satu) setelah setengah pekerjaan menjadi campuran material dengan komposisi 8:1 (delapan banding satu), sehingga jumlah kelebihan pembayaran adalah sejumlah Rp287.549.111,3 (dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu seratus tiga belas rupiah tiga sen);

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO selaku Direktur Fa. Waibalun sebagai pelaksana pekerjaan telah menerima seluruh pembayaran sesuai kontrak, dan terhadap pembayarannya terdapat kelebihan pembayaran sejumlah Rp287.549.111,3 (dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu seratus tiga belas rupiah tiga sen), maka terhadap kelebihan pembayaran tersebut adalah telah menguntungkan Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa peristiwa banjir sebagai kategori Bencana Alam tersebut adalah merupakan fakta persidangan sehingga mengikuti pertimbangan *judex factie* tersebut pada angka 4, maka sangatlah tidak adil dan tidak berdasarkan fakta hukum jika paket pekerjaan Bendungan Balongada tersebut menjadi rusak dan tidak berfungsi lagi sebagiannya dikarenakan adanya banjir akibat curah hujan yang tinggi pada tanggal 27 Januari 2016 sampai dengan tanggal 28 Januari 2016 dan sebagiannya lagi dikarenakan mutu pekerjaan dimana dirubahnya campuran material dengan komposisi 4:1 (empat banding satu) setelah setengah pekerjaan menjadi campuran material dengan komposisi 8:1 (delapan banding satu);
6. Bahwa kerusakan pada bendungan secara nyata disebabkan oleh adanya banjir akibat curah hujan yang tinggi pada tanggal 27 Januari 2016 sampai dengan tanggal 28 Januari 2016, dapat dikualifikasikan sebagai KEADAAN KAHAR kategori bencana alam sehingga berdasarkan fakta hukum ini maka tidak dapat dituduhkan pada mutu pekerjaan dimana dirubahnya campuran material dengan komposisi 4:1 (empat banding satu) setelah setengah pekerjaan menjadi campuran material dengan komposisi 8:1 (delapan banding satu)", sehingga dengan demikian unsur "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum-pun senyatanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dalam persidangan;

Bahwa berdasarkan keseluruhan argumentasi fakta dan argumentasi yuridis sebagaimana diuraikan, maka bersama ini Pembanding/Terdakwa mohon kepada Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili di Tingkat Banding berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Terdakwa;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 60/Pid.Sus.TPK/2019/PN Kpg tanggal 7 April 2020;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Pembanding/Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Pembanding/Terdakwa dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum tersebut;
3. Memerintahkan agar Pembanding/Terdakwa segera dikeluarkan dari dalam Tahanan;

Halaman 69 dari 81 halaman, Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

ATAU: Apabila Bapak Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Cq. Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seingan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, pihak **Terdakwatelah mengajukan Kontra Memori Banding** tanggal 22 April 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 24 April 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sebagaimana tersebut diatas dihubungkan dengan Memori Banding Penuntut Umum tertanggal 14 April 2020, maka Terbanding secara tegas **MENOLAK** dalil-dalil Keberatan Penuntut Umum dalam Memori Banding dimaksud karena alasan-alasan yang dijadikan dasar Banding Penuntut Umum **TIDAK** didasarkan atas fakta persidangan dan dasar hukum yang benar, dan oleh karena itu perlu ditegaskan kembali bahwa Memori Banding Penuntut Umum tersebut haruslah **DITOLAK** untuk seluruhnya;

Bahwa apa yang diuraikan dalam Kontra Memori Banding ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa sekarang Terbanding yang dibacakan dalam sidang pengadilan pada tanggal 31 Maret 2020;

Bahwa oleh karena Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa sekarang Terbanding yang dibacakan dalam sidang pengadilan pada tanggal 31 Maret 2020 secara mutatis mutandis berlaku sebagai bagian dari materi Kontra Memori Banding ini, dan karena itu, selanjutnya Terbanding memberikan Bantahan atas dalil-dalil Memori Banding Penuntut Umum sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkara a quo, saksi-saksi telah memberikan keterangan secara sah berdasarkan hukum sebagai berikut:

1) Saksi Ir. Yoseph Malaikosa, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor, telah memberikan keterangan dalam persidangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa ada kesalahan design paket pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Kabir, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, TA 2015;
- Bahwa paket pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Kabir, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, TA 2015

Halaman 70 dari 81 halaman, Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG



sudah selesai dikerjakan dan sudah dilakukan serah terima pekerjaan alias PHO;

- Bahwa Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Kabir, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, TA 2015 masih ada masa pemeliharaan yang merupakan tanggungjawab Kontraktor Pelaksana;
- Bahwa Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Kabir, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, TA 2015 dalam masa pemeliharaan tersebut terjadi banjir ab normal yang merusak bendungan Balongada;
- Bahwa kerusakan Bendungan Balongada tersebut akibat hantaman banjir yang besar dan material batu dan kayu serta pohon sebesar dua pelukan orang dewasa;
- Bahwa bendungan Balongada tersebut masih bisa dipakai hanya tertimbun sedimen material banjir dan perbaikan beberapa bagian bendungan tersebut;
- Bahwa ada laporan BPKP yaitu bahwa kerusakan bendungan tersebut akibat Banjir, dan laporan tersebut ditandatangani juga oleh Saksi sendiri;

2) Saksi Christina Beli, ST, Kepala BPBD Kabupaten Alor, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mendapat surat tembusan dari Kepala Desa Balongada tentang adanya bencana banjir yang merusak bendungan, tanaman, dan sejumlah rumah penduduk;
- Bahwa Tim dari BPBD Kabupaten Alor baru turun dilokasi satu bulan setelah surat Kepala Desa;
- Bahwa Tim yang turun ke lokasi bencana tidak melaporkan hasil;
- Bahwa sesuai SOP BPBD kalau ada bantuan kepada masyarakat pasti ada bencana;
- Bahwa saksi sudah memberikan kepada masyarakat yang terkena dampak bencana Banjir;
- Bahwa karena ada bantuan maka benar ada bencana banjir;
- Bahwa saksi tidak mengeluarkan surat tentang status kebencanaan tersebut;

3) Saksi Menason Waang (Saksi A de Charge), telah memberikan keterangan dalam persidangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Mantan Kepala Desa Balongada;

Halaman 71 dari 81 halaman, Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG



- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2016 ada banjir besar;
- Bahwa banjir tersebut merupakan siklus 5 tahunan atau 6 tahunan;
- Bahwa akibat banjir tersebut telah merendam dan merusak kebun masyarakat dan selama 2 hari baru banjir tersebut surut;
- Bahwa luapan air sungai Balongada pada saat banjir tersebut sejauh 700M – 100 M;
- Bahwa saat banjir surut terlihat di Kebun dan di Kali material yang dibawa oleh banjir tersebut berupa batu–batu besar ukuran 2 (dua) pelukan orang dewasa dan pohon-pohon besar ukuran 2 (dua) pelukan orang dewasa yang tercabut dengan akar-akarnya;
- Bahwa sebelumnya tidak ada material baik batu besar maupun pohon besar di kebun dan di Kali;
- Bahwa pernah menyampaikan keadaan Bencana yang menimpa Desa tersebut kepada Pemerintah Daerah tetapi tidak ditanggapi;

4) Saksi Melkisedek Kippah (Saksi A De Charge), telah memberikan keterangan dalam persidangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi tinggal tidak jauh dari pinggir Kali;
- Bahwa rumah saksi di sekitar Sungai Balongada;
- Bahwa saksi tinggal bersama isteri dan anak-anak;
- Bahwa pada bulan Januari 2016 terjadi banjir yang sangat besar;
- Bahwa banjir terjadi untung di siang hari sehingga saksi bisa lari menyelamatkan diri bersama keluarga;
- Bahwa rumah saksi hanyut terbawa banjir;
- Bahwa banjir tersebut merupakan siklus 5 atau 6 tahunan sekali;
- Bahwa luapan air sungai pada saat banjir sejauh 700M;
- Bahwa akibat banjir tersebut telah merendam dan merusak kebun masyarakat dan selama 2 hari baru banjir tersebut surut;
- Bahwa saat banjir surut terlihat di Kebun dan di Kali material yang dibawa oleh banjir tersebut berupa batu–batu besar ukuran 2 (dua) pelukan orang dewasa dan pohon pohon besar ukuran 2 (dua) pelukan orang dewasa yang tercabut dengan akar-akarnya;
- Bahwa sampai sekarang material tersebut masih ada di Kali dan Pantai;
- Bahwa saksi pernah mendapat bantuan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Bahwa bantuan tersebut berupa paku seng, 10 sak semen, uang Rp5.000.000,00;

Halaman 72 dari 81 halaman, Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bantuan tersebut diantar oleh Sekretaris Kecamatan;
 - Bahwa saksi menandatangani Surat Penyerahan Bantuan;
- 5) Saksi **Benyamin Serang** (Saksi A De Charge), telah memberikan keterangan dalam persidangan dibawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi tahu tentang keberadaan Bendungan Balongada;
 - Bahwa saksi tahu Bendungan tersebut sudah selesai dikerjakan;
 - Bahwa saksi pernah mandi di Bendungan tersebut;
 - Bahwa Bendungan tersebut menampung air yang banyak;
 - Bahwa saksi juga melihat banyak orang yang mandi di Bendungan tersebut;
 - Bahwa ada orang-orang dari 2 Desa yang mandi di Bendungan tersebut, dan sekali mandi bisa 30 orang;
 - Bahwa air bendungan setinggi kira-kira 2 meter lebih;
- 6) Saksi **Diarto Trisno Yuwono, S.T.,M.T.** (Saksi Ahli dari Politeknik Negeri Kupang), telah memberikan keterangan dalam persidangan dibawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa Ahli pergi liat Bendungan Balongada pada tahun 2019 atau 4 tahun kemudian;
 - Bahwa Ahli tidak menghitung kekuatan dari bangunan Bendungan tersebut;
 - Bahwa Ahli Tidak bisa menyimpulkan kerusakan bendungan tersebut akibat kekuatan mutu campuran;
 - Bahwa Ahli menyatakan bahwa kerusakan itu disebabkan juga karena tidak ada saluran Drainasenya;
 - Bahwa Ahli menghitung NOL karena Bendungan tersebut tidak bisa digunakan lagi;
 - Bahwa Ahli melihat bendungan tersebut tidak bisa digunakan lagi karena permukaan bendungan ditutupi oleh sedimen material yang sebenarnya kalau dibersihkan dengan menggunakan anggaran pemeliharaan maka bendungan tersebut masih bisa berfungsi;
 - Bahwa kerusakan bandungan tersebut biasanya disebabkan oleh faktor-faktor yaitu: kesalahan design, kekuatan bangunan dan faktor alam;
 - Bahwa Ahli menjelaskan yang dimaksudkan dengan faktor alam tersebut adalah banjir ab normal;
- 7) **Winer Silaban** (Ahli BPKP), telah memberikan keterangan dalam persidangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Halaman 73 dari 81 halaman, Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menghitung kerugian berdasarkan perhitungan ahli politeknik yang menyatakan Zero atau Nol untuk bendungan Balongada;
- Bahwa Ahli pernah melakukan pemeriksaan proyek tersebut dan mengeluarkan rekomendasi berupa surat dari BPKP yang menyatakan bahwa ada bencana banjir yang mengakibatkan kerusakan bendungan Balongada;

8) **DR. Agus Hedewata, S.H.,M.Hum.**(Ahli Hukum Perdata dari Universitas Nusa Cendana Kupang), telah memberikan keterangan dalam persidangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa ahli menjelaskan bahwa dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diikat dengan Perjanjian;
 - Bahwa Perjanjian sama dengan Kontrak;
 - Bahwa Perjanjian atau Kontrak adalah undang-undang bagi kedua belah pihak berdasarkan asas Pacta Sunt Servanda;
 - Bahwa dalam Perjanjian tersebut diatur tentang hal-hal termasuk prestasi dan kontra prestasi serta keadaan *kahar/force majeure*;
 - Bahwa kewajiban dari Kontraktor adalah memberikan prestasi;
 - Bahwa apabila kontraktor telah melaksanakan prestasi/pekerjaan maka kontraktor berhak menerima kontra prestasi/pembayaran;
 - Bahwa salah satu contoh dari keadaan *kahar/force majeure* adalah bencana banjir;
 - Bahwa ketika terjadi peristiwa bencana banjir Kontraktor harus dibebaskan dari kewajiban untuk berprestasi;
 - Bahwa ketentuan Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdata harus menjadi rujukan dalam perkara ini;
2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagai dideskripsikan maka didapati fakta bahwa asal muasal terjadinya peristiwa pidana yang menyeret Terbanding/Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah adanya Bencana Banjir yang terjadi di Desa Balongada Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, mengakibatkan Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Pertanian pada Daerah Irigasi Kabir TA 2015, khusus Bendungan Balongada yang dikerjakan oleh Terbanding/Terdakwaselaku Kontraktor Pelaksana rusak berat dan tidak berfungsi lagi;
3. Bahwa atas fakta tentang adanya peristiwa banjir tersebut maka pertimbangan hukum *judex factie* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang halaman 116 s/d 117 yang menyatakan:

Halaman 74 dari 81 halaman, Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menimbang bahwa oleh karena terhadap pekerjaan bendungan Balongada mengalami kerusakan di bagian mercu bendungan, dinding abutmen, pintu intake dan pintu pembilas serta terdapat banyak sedimen dibelangkang tubuh bendungan, sementara Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO selaku direktur Fa. Waibalun sebagai penyedia pekerja telah menerima seluruh pembayaran sesuai kontrak (yang telah di addendum) sejumlah Rp575.098.222,6 (lima ratus tujuh puluh lima juta sembilan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh dua rupiah enam sen) sehingga menyebabkan terjadinya kelebihan pembayaran atas pekerjaan tersebut, yang kelebihan pembayaran dihitung oleh Majelis Hakim dari jumlah nilai pekerjaan Daerah Irigasi/ D.I Balongada sejumlah Rp575.098.222,6 (lima ratus tujuh puluh lima juta sembilan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh dua rupiah enam sen) dibagi dua, menjadi sejumlah Rp287.549.113,3 (dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu seratus sebelas rupiah tiga sen) dengan pertimbangan adanya kerusakan pada bendungan secara nyata disebabkan oleh adanya banjir akibat curah hujan yang tinggi pada tanggal 27 Januari 2016 sampai dengan tanggal 28 Januari 2016, dapat dikualifikasi sebagai keadaan kahar kategori Bencana Alam, walaupun terhadap peristiwa banjir tersebut tidak ada keterangan ataupun pernyataan bencana dari pemerintah daerah setempat, tidaklah meniadakan terjadinya peristiwa banjir itu sendiri, yang termaksud dalam kualifikasi keadaan kahar yaitu suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. Dan karenanya terhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan Terdakwa haruslah dihitung sebagai prestasi pekerjaan, yang perhitungan prestasi pekerjaannya sendiri haruslah didasarkan pada fakta yang objektif, yaitu dirubahnya campuran material dengan komposisi 4:1 (empat banding satu) setelah setengah pekerjaan menjadi campuran material dengan komposisi 8:1 (delapan banding satu), sehingga jumlah kelebihan pembayaran adalah sejumlah Rp287.549.111,3 (dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu seratus tiga belas rupiah tiga sen)";

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO selaku Direktur Fa. Waibalun sebagai pelaksana pekerjaan telah menerima seluruh pembayaran sesuai kontrak, dan terhadap pembayarannya terdapat kelebihan pembayaran sejumlah Rp287.549.111,3 (dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu seratus tiga belas

Halaman 75 dari 81 halaman, Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah tiga sen), maka terhadap kelebihan pembayaran tersebut adalah telah menguntungkan Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO;

adalah pertimbangan hukum yang benar berdasarkan fakta persidangan;

4. Bahwa terjadinya banjir terjadi di Desa Balongada Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, mengakibatkan Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Pertanian pada Daerah Irigasi Kabir TA 2015, khusus Bendungan Balong ada yang dikerjakan oleh Terbanding/Terdakwa selaku Kontraktor Pelaksana rusak berat dan tidak berfungsi lagi, adalah berdasarkan Surat Kepala Desa Bandar Nomor 15/DB/II/2016 tanggal 5 Pebruari 2016, perihal Laporan Kerusakan Akibat Bencana Banjir, yang ditujukan kepada Bupati Alor, dan salah satu tembusannya disampaikan kepada Saksi Christina Beli, S.T., selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Alor, sehingga saksi telah memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena bencana banjir tersebut antara lain Saksi Melkisedek Kippah;
5. Bahwa banjir termasuk dalam kualifikasi jenis bencana alam, lalu terjadinya peristiwa banjir dalam konteks hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dikategorikan sebagai KEADAAN KAHAR, sehingga berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan perkara a quo, bahwa benar terjadinya peristiwa alam berupa banjir yang terjadi pada tanggal 27 Januari 2016 s/d tanggal 28 Januari 2016, dan karena itu terhadap Pertimbangan Judex Factie Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang menyatakan:
"Adanya kerusakan pada bendungan secara nyata disebabkan oleh adanya banjir akibat curah hujan yang tinggi pada tanggal 27 Januari 2016 sampai dengan tanggal 28 Januari 2016, dapat dikualifikasikan sebagai keadaan kahar kategori bencana alam walaupun terhadap peristiwa banjir tersebut tidak ada keterangan ataupun pernyataan bencana dari Pemerintah Daerah setempat, tidaklah meniadakan peristiwa banjir itu sendiri, yang termasuk dalam kualifikasi keadaan kahar yaitu suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi"; adalah Pertimbangan Hukum yang benar berdasarkan fakta persidangan;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil argumentasi sebagaimana diuraikan pada angka 1 s/d angka 6, maka terhadap dalil keberatan Penuntut Umum dalam Memori Banding angka 1 halaman 11 s/d halaman 13, BUKAN-lah kebenaran materil sebagai fakta persidangan sehingga beralasan hukum untuk DITOLAK seluruhnya;

Halaman 76 dari 81 halaman, Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG



7. Bahwa Terbanding/Terdakwasepakat bahwa penegakan hukum harus dijunjung tinggi dan karena itu siapapun yang bersalah melakukan tindak pidana harus dihukum. Akan tetapi tidak dengan serta merta seorang harus dimintakan pertanggungjawaban pidana, pertanggungjawaban pidana kepada seseorang haruslah didasarkan pada adanya delik pidana yang nyata-nyata dilakukan oleh orang tersebut, sebagaimana asas hukum "GEEN STRAF ZONDER SCHULD";
8. Bahwa fakta tentang peristiwa banjir sebagai keadaan kahar tidaklah dapat dikesampingkan begitu saja, lalu Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Pertanian pada Daerah Irigasi Kabir TA 2015, khusus Bendungan Balongada yang dikerjakan oleh Terbanding/Terdakwa selaku Kontraktor Pelaksana rusak berat dan tidak berfungsi lagi, merupakan akibat dari mutu pekerjaan adalah TIDAK BENAR;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil argumentasi sebagaimana diuraikan pada angka 7 s/d angka 8, maka terhadap dalil keberatan Penuntut Umum dalam Memori Banding angka 2 halaman 15 s/d halaman 17, beralasan hukum untuk DITOLAK seluruhnya;

Bahwa berdasarkan keseluruhan argumentasi fakta dan argumentasi yuridis sebagaimana diuraikan, maka bersama ini Terbanding/Terdakwamohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Cq. Majelis Hakim tinggi yang memeriksa dan mengadili di Tingkat Banding berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding Penuntut Umum;
2. Menerima dalil-dalil dalam Kontra Memori Banding Terbanding/Terdakwa;

MENGADILI SENDIRI:

- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 60/Pid.Sus.TPK/2019/PN Kpg tanggal 7 April 2020;

Demikian Kontra Memori Banding ini diajukan, Terbanding/Terdakwa sangat percaya bahwa keadilan masih ada di negeri ini, dan karena kiranya Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Cq. Majelis Hakim Tinggi berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya demi penegakan hukum;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Mei 2020;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan Terdakwa, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Halaman 77 dari 81 halaman, Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG



Menimbang, bahwa sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahukan untuk **mempelajari berkas perkara** ini dalam waktu selama 7 (tujuh) hari, sebagaimana surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 9 April 2020 masing-masing Nomor W26.UI/1331/HN.01.10/IV/2020 dan Nomor W26.UI/1330/HN.01.10/IV/2020 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perkara yang dimohonkan pemeriksaan banding in casu adalah perkara Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg yang telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 7 April 2020, dan Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum para Terdakwa mengajukan permohonan pemeriksaan banding masing-masing tanggal 9 April 2020 dan tanggal 14 April 2020, sehingga permohonan banding dari Penuntut Umum maupun Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut **secara formal dapat diterima**;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca, memperhatikan dan meneliti **dengan seksama** berkas perkara beserta surat-surat dan kelengkapan lainnya, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 7 April 2020 Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg serta Memori Banding dari Penuntut Umum maupun Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari Terdakwa seperti diuraikan di atas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 3Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, adalah sudah tepat dan benar menurut hukum, dan substansi yang tertuang dalam Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah termasuk yang dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo, sehingga Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut harus dikesampingkan,

Halaman 78 dari 81 halaman, Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG



dan selanjutnya pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama itu diambilalih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 7 April 2020 Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg, harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan secara sah dalam Rumah Tahanan Negara maka haruslah ditetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan karena tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan mereka dari dalam tahanan maka kepada para Terdakwa haruslah diperintahkan agar tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk di tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat, **Pasal 3jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999** tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 7 April 2020 Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg yang dimohonkan banding;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan masing-masing sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2020 oleh kami Sugiyanto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, Abdul Bari A. Rahim, S.H., M.H., Hakim Tingkat dan Sudi Subakah,

Halaman 79 dari 81 halaman, Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H. Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 6 Mei 2020 Nomor 13/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 20 Mei 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abraham Punuf, S.H., sebagai Panitera Pengganti berdasarkan Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 6 Mei 2020 Nomor 13/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Bari A. Rahim, S.H., M.H.

Sugiyanto, S.H., M.Hum.

Sudi Subakah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Abraham Punuf, S.H.

Halaman 80 dari 81 halaman, Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Turunan:
Panitera Pengadilan Tinggi Kupang,

Tri Mandoyo, S.H.,M.H.
NIP 196008151983031012

Halaman 81 dari 81 halaman, Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)